

Dr. H. Yuhelson, S.H., M.H., M.Kn.

KEPASTIAN HUKUM PERDAMAIAAN DALAM KEPAILITAN

Ketentuan Pasal 292 UUK-PKPU telah menimbulkan permasalahan dalam praktik kepailitan dan PKPU di Indonesia saat ini. Pengadilan seolah mengambil dua posisi berbeda dalam kaitannya dengan pengajuan perdamaian dalam proses kepailitan yang berasal dari gagalnya perdamaian dalam proses PKPU. Disatu sisi, Pengadilan Niaga telah mengeluarkan putusan-putusan yang menyatakan bahwa harta debitor pailit berada dalam keadaan insolven akibat tidak tercapainya perdamaian selama proses PKPU berlangsung. Namun disisi lain, terdapat juga beberapa keadaan dimana Pengadilan Niaga mulai mengambil sikap bahwa masih dimungkinkan bagi debitor untuk mengajukan perdamaian dalam proses kepailitan meskipun sebelumnya telah gagal mencapai perdamaian dalam proses PKPU. Oleh karena itu, Buku ini membahas mengenai implementasi dan pengaturan perdamaian dalam kepailitan dan bagaimana kepastian hukumnya.

KEPASTIAN HUKUM PERDAMAIAAN DALAM KEPAILITAN

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Seseorang yang tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 1 untuk penggunaan komersial dapat dihukum penjara maksimal 1 tahun dan/atau denda maksimal Rp100.000.000.
2. Seseorang yang tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 1 huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf h untuk penggunaan komersial dapat dihukum penjara maksimal 3 tahun dan/atau denda maksimal Rp500.000.000.
3. Seseorang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan komersial dapat dihukum penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000.
4. Jika pelanggaran dilakukan dalam bentuk pembajakan, pelaku dapat dihukum penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp4.000.000.000.

KEPASTIAN HUKUM PERDAMAIAN DALAM KEPAILITAN

Dr. H. Yuhelson S.H., M.H., M.Kn.



KEPASTIAN HUKUM PERDAMAIAN DALAM KEPAILITAN

Penulis

Dr. H. Yuhelson S.H., M.H., M.Kn.

Tata Letak

Eunoia

Desain Sampul

Marista Indy

15.5 x 23 cm, viii + 91 hlm.

Cetakan pertama, Desember 2023

ISBN: 978-623-466-380-8

Diterbitkan oleh:

ZAHIR PUBLISHING

Kadisoka RT. 05 RW. 02, Purwomartani,

Kalasan, Sleman, Yogyakarta 55571

e-mail: zahirpublishing@gmail.com

Anggota IKAPI D.I. Yogyakarta

No. 132/DIY/2020

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa penulis panjatkan atas segala berkat, karunia dan hikmat yang telah diberikan, sehingga dapat menyelesaikan buku ini.

Ketentuan Pasal 292 UUK-PKPU telah menimbulkan permasalahan dalam praktik kepailitan dan PKPU di Indonesia saat ini. Pengadilan seolah mengambil dua posisi berbeda dalam kaitannya dengan pengajuan perdamaian dalam proses kepailitan yang berasal dari gagalnya perdamaian dalam proses PKPU. Di satu sisi, Pengadilan Niaga telah mengeluarkan putusan-putusan yang menyatakan bahwa harta debitur pailit berada dalam keadaan insolven akibat tidak tercapainya perdamaian selama proses PKPU berlangsung. Namun, di sisi lain, terdapat juga beberapa keadaan di mana Pengadilan Niaga mulai mengambil sikap bahwa masih dimungkinkan bagi debitur untuk mengajukan perdamaian dalam proses kepailitan meskipun sebelumnya telah gagal mencapai perdamaian dalam proses PKPU. Oleh karena itu, penelitian ini membahas mengenai implementasi dan pengaturan perdamaian dalam kepailitan dan bagaimana kepastian hukumnya.

Kepastian perdamaian dalam kepailitan terkait dengan ditolaknya perdamaian dalam PKPU dapat diwujudkan, sebagaimana diatur dalam pasal 292 UUK sepanjang kepailitan itu tidak diputus berdasarkan penolakan perdamaian yang diakibatkan oleh harta debitur jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian, pelaksanaan perdamaian tersebut tidak cukup terjamin, perdamaian itu dicapai karena penipuan, pasal ini tidak mengatur dilarangnya perdamaian dalam kepailitan terkait dengan penolakan perdamaian dalam PKPU. Oleh karena itu, diharapkan agar dilakukan pengkajian ulang terhadap UUK agar dapat memberikan kepastian hukum kepada debitur maupun para krediturnya.

Penulis menyadari bahwa buku ini jauh dari kesempurnaan. Meskipun demikian, penulis mengharapkan kiranya ini dapat bermanfaat bagi dunia akademis serta praktisi di bidang Hukum Kepailitan.

Jakarta, Desember 2023

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	vii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Tren Kepailitan dalam Sengketa Utang Piutang.....	1
B. Pemberian PKPU	3
BAB II: KONSEP-KONSEP HUKUM	
A. Teori Kepastian Hukum	9
B. <i>Contractarian Approach Theory</i>	10
BAB III: TINJAUAN SEJARAH KEPAILITAN	
A. Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia	13
B. Hukum Kepailitan Sebelum Tahun 1945	14
C. Hukum Kepailitan Pasca Tahun 1945	15
D. Hukum Kepailitan Periode 1998-2004	16
BAB IV: SYARAT SAHNYA PERDAMAIAN DALAM KEPAILITAN DAN PKPU	
A. Jenis Perdamaian	23
B. Syarat Sah Perdamaian dalam PKPU.....	23
BAB V: KEPAILITAN DALAM PKPU	
A. Konsep Kepailitan	25
B. Tujuan dan Fungsi Kepailitan.....	28
C. Syarat-Syarat Kepailitan	29
BAB VI: PIHAK-PIHAK YANG DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT	
A. Permohonan Pernyataan Pailit oleh Debitur.....	33
B. Permohonan Pernyataan Pailit oleh Kreditur.....	33
C. Pengklasifikasian/Penggolongan Jenis Kreditur	34

BAB VII: AKIBAT-AKIBAT KEPAILITAN

A. Akibat Kepailitan dalam UUK-PKPU	39
B. Perdamaian dalam Arti Negatif dan Positif	41
C. Pendekatan untuk mengubah Perdamaian Negatif Menjadi Perdamaian Positif	46

BAB VIII: OBJEK PENELITIAN EKSISTENSI PERDAMAIAN DALAM KEPAILITAN YANG BERAWAL DARI PENOLAKAN PERDAMAIAN DALAM PKPU

A. Perdamaian dalam Kepailitan dan PKPU	51
B. Perdamaian dalam Kepailitan Yang Berawal Dari Penolakan Perdamaian Dalam PKPU	53
C. Studi Kasus	56

BAB IX: ANALISIS KEPASTIAN HUKUM PERDAMAIAN DALAM PKPU DALAM KEPAILITAN TERKAIT DENGAN PENOLAKAN PERDAMAIAN DALAM PKPU

A. Implementasi dan Pengaturan Perdamaian dalam Kepailitan Terkait Dengan Ditolaknya Perdamaian dalam PKPU	71
B. Kepastian Hukum Perdamaian dalam Kepailitan terkait dengan Ditolaknya Perdamaian dalam PKPU.....	77

BAB X: PENUTUP

A. Simpulan	85
B. Saran.....	85
Daftar Pustaka	87

A. Tren Kepailitan dalam Sengketa Utang Piutang

Dinamika perkembangan aturan hukum mengenai kepailitan dan hutang piutang di Indonesia mengalami puncaknya ketika pada masa akhir pemerintahan Soeharto. Saat itu terjadi depresiasi secara drastis nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan mengakibatkan hancurnya pertumbuhan ekonomi, karena banyak perusahaan mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya hingga dampak terberatnya yakni karyawan terkena pemutusan hubungan kerja, susah membayar kewajiban utang pada kreditor hingga lebih banyak lagi perusahaan yang mengalami kebangkrutan atau mengalami kepailitan.¹

Kepailitan kini menjadi tren penyelesaian sengketa utang piutang yang paling banyak diminati karena dirasa lebih cepat sehingga hak para Kreditor lebih terjamin. Di Indonesia peraturan mengenai kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU (selanjutnya disebut UUK-PKPU) sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang dirasa tidak mampu mengatasi upaya-upaya penyelesaian utang.²

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau selanjutnya disebut PKPU merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh debitur untuk menghindari kepailitan. Menurut pendapat Kartini Muljadi, PKPU merupakan suatu cara dimana debitur menawarkan rencana perdamaian kepada kreditornya untuk

¹ Gede Nira Wicitra Yudha, *Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur Oleh Kreditor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 3, No. 1, Januari 2022, hal 197.

² Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Medan, 2017, hlm 10.

melakukan restrukturisasi utang-utangnya³ Selain itu PKPU dapat disebut juga sebagai pranata yang memberikan kesempatan bagi debitur untuk menghindari kepailitan dengan cara melakukan restrukturisasi dalam bentuk proposal rencana perdamaian kepada para kreditor.

PKPU bagi Debitur pailit adalah sebagai sarana untuk dapat melanjutkan usahanya. PKPU memiliki tujuan agar Debitur sebagai perusahaan mempunyai waktu yang cukup untuk berusaha mengadakan perdamaian dengan para Kreditornya dalam menyelesaikan utang-utangnya. PKPU memberikan kesempatan kepada Debitur untuk melakukan reorganisasi usaha atau manajemen perusahaan atau melakukan restrukturisasi utang-utangnya dalam tenggang waktu PKPU, yang pada akhirnya Debitur akan dapat meneruskan kegiatan usahanya. Pada PKPU, Debitur tidak kehilangan haknya untuk mengurus perusahaan dan asetnya, sehingga Debitur tetap mempunyai wewenang untuk melakukan pengurusan perusahaannya⁴

Permohonan kepailitan dan PKPU diajukan kepada Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara kepailitan dan PKPU berdasarkan UU KPKPU. Adapun perbedaan dari kepailitan yakni, kepailitan terjadi ketika seorang debitur dinyatakan atau dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo. Berbeda dengan PKPU, PKPU terjadi ketika debitur tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya pada waktu yang sudah ditentukan⁵

Pada dasarnya, maksud dari pemberian PKPU kepada debitur adalah agar si debitur yang berada dalam keadaan insolven

³ Kartini Muljadi, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, 2001, hal 173.

⁴ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hal 280.

⁵ Nyulistiowati Suryanti, *Monograf Hukum Dagang*, Logoz Publishing, 2017, hlm 4.

(*insolvency*), mempunyai kesempatan untuk mengajukan suatu rencana perdamaian, baik berupa tawaran untuk pembayaran utang secara keseluruhan ataupun sebagian atas utangnya. Oleh karena itu, penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan kesempatan bagi si debitur untuk melunasi atau melaksanakan kewajibannya atas utang-utang tersebut, sehingga debitur tersebut tidak sampai dinyatakan pailit.⁶

B. Pemberian PKPU

Pemberian PKPU kepada debitur tidak selamanya dapat menghindarkan debitur yang tengah mengalami kesulitan finansial untuk tidak menjadi pailit. Sebaliknya, begitu debitur diberi kesempatan penundaan pembayaran utangnya, maka nasib dan masa depan debitur berada ditangan para kreditornya. Jika ternyata para kreditor konkuren dan separatis tidak menyetujui proposal perdamaian yang ditawarkan oleh debitur, maka tidak ada cara lain selain melakukan pembayaran utang dengan menggunakan jalur kepailitan.⁷

Perseroan yang memiliki masalah kemampuan untuk memenuhi kewajiban membayar utang, menempuh berbagai alternatif penyelesaian. Mereka dapat merundingkan permintaan penghapusan utang, baik untuk sebagian atau seluruhnya. Mereka dapat pula menjual sebagian aset atau bahkan usahanya, mereka dapat pula mengubah pinjaman tersebut menjadi penyertaan saham selain kemungkinan tadi perseroan tersebut dapat pula merundingkan permintaan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai jalan akhir barulah ditempuh pemecahan melalui proses kepailitan apabila proses perdamaian tidak tercapai.⁸

⁶ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 170.

⁷ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 289.

⁸ Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (dilengkapi dengan studi kasus kepailitan)*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal 129.

Hukum kepailitan Indonesia mengenal perdamaian, baik dalam suatu proses kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).⁹ Perdamaian yang ditawarkan oleh debitor pailit diatur dalam Bagian Keenam Bab I, Pasal 144 sampai dengan Pasal 177 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004). Meskipun demikian, Pasal 292 UU 37/2004 mengatur beberapa kondisi tertentu dimana debitor tidak diperbolehkan mengajukan perdamaian dalam proses kepailitan, khususnya pada kepailitan yang merupakan akibat dari gagalnya proses PKPU.

Kepailitan tidak hanya bersumber dari suatu putusan pengadilan yang mengabulkan suatu permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor maupun kreditor, melainkan juga dari suatu proses PKPU. UUK-PKPU secara tegas telah mengatur kepailitan yang bersumber dari PKPU dan terdapat 7 (tujuh) alasan atau keadaan yang dapat mengakibatkan debitor menjadi pailit dalam proses PKPU, yaitu sebagai berikut:

1. Debitor tidak hadir dalam sidang yang diselenggarakan Pengadilan setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.
2. Penundaan kewajiban pembayaran utang tetap tidak dapat ditetapkan oleh Pengadilan dikarenakan debitor belum mengajukan rencana perdamaian pada PKPU Sementara atau kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian.
3. Jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir, karena kreditor tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu PKPU tetap (270 hari) belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian.

⁹ Jesconiah Siahaan, *Upaya Menyelamatkan Debitor Pailit Pasca Ditolakny Perdamaian*, www.hukumonline.com, diakses tanggal 19 April 2022

4. Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri, atas permintaan Hakim Pengawas, satu atau lebih kreditor, atau atas prakarsa Pengadilan.
5. Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian yang telah disetujui oleh kreditor dalam proses PKPU.
6. Apabila rencana perdamaian yang diajukan debitur ditolak oleh kreditor.
7. Apabila Pengadilan membatalkan suatu perdamaian yang telah disahkan karena debitur lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian.

Jika dikaji lebih jauh, sesungguhnya UUK-PKPU masih memberikan kesempatan kepada debitur pailit untuk menawarkan suatu perdamaian dalam proses kepailitan akibat putusan pernyataan pailit yang bersumber dari proses PKPU. Pasal 292 UUK-PKPU secara tegas telah memberikan batasan mengenai putusan pernyataan pailit yang tidak dapat lagi untuk ditawarkan suatu perdamaian dan mengakibatkan harta pailit debitur langsung berada dalam keadaan insolvensi, yaitu putusan pernyataan pailit berdasarkan ketentuan Pasal 285, Pasal 286 atau Pasal 291 UUK-PKPU. Dengan demikian, maka terhadap putusan pernyataan pailit yang dikecualikan dari Pasal 285, Pasal 286 atau Pasal 291 UUK-PKPU berlaku ketentuan tentang kepailitan termasuk didalamnya mengenai perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Bab II UUK-PKPU, kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.¹⁰

Ketentuan Pasal 292 UUK-PKPU tersebut yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 290 UUK-PKPU, maka dapatlah ditafsirkan bahwa debitur pailit dapat mengajukan perdamaian di dalam proses kepailitan, yaitu di antaranya dalam hal ditolaknya pemberian PKPU tetap atau perpanjangannya dan PKPU diakhiri atas permintaan Hakim Pengawas, Pengurus, kreditor atau prakarsa pengadilan. Perlu menjadi perhatian bahwa pada kedua

¹⁰ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

sebab kepailitan tersebut debitor memang belum mengajukan rencana perdamaian atau setidaknya walaupun sudah diajukan, pastilah belum dilakukan pemungutan suara (*voting*) terhadapnya.

Tujuan dilakukannya homologasi antara debitor dengan kreditur adalah untuk mencegah seorang debitor yang apapun sebabnya berada dalam kesulitan, kekurangan uang, atau sukar memperoleh kredit, sehingga kemudian dinyatakan pailit yang berakibat bahwa harta kekayaan dijual dan perusahaannya terpaksa dihentikan. Sedangkan jika perusahaan itu dapat terus dijalankan, debitor tidak kehilangan harta kekayaannya dan para kreditur mungkin mendapatkan pembayaran piutang mereka lebih memuaskan daripada jika debitor dinyatakan pailit.¹¹

Selain itu terdapat pula keadaan atau sebab lain yang dapat menyebabkan PKPU berakhir dengan kepailitan, yakni karena ditolaknya rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 UUK-PKPU. Selanjutnya apakah dimungkinkan dalam proses kepailitan debitor kemudian menawarkan suatu rencana perdamaian lagi? Di satu sisi, dalam sebab kepailitan ini berarti debitor sudah pernah mengajukan rencana perdamaian dan sudah dilakukan pembahasan serta pemungutan suara, hanya saja tidak memenuhi persyaratan persetujuan minimum jumlah suara untuk disahkannya rencana perdamaian. Sedangkan putusan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 289 UUK-PKPU, bukanlah termasuk dalam putusan pernyataan pailit yang melarang untuk ditawarkannya suatu perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 292 UUK-PKPU.

Ketentuan Pasal 292 UUK-PKPU telah menimbulkan permasalahan dalam praktik kepailitan dan PKPU di Indonesia saat ini. Pengadilan seolah mengambil dua posisi berbeda dalam kaitannya dengan pengajuan perdamaian dalam proses kepailitan yang berasal dari gagalnya perdamaian dalam proses PKPU. Disatu

¹¹ Tedy Herlambang, Nurwidiatmo, Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Perjanjian Yang Telah Disahkan (Homologasi), *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 2017, hlm 29.

sisi, Pengadilan Niaga telah mengeluarkan putusan-putusan yang menyatakan bahwa harta debitor pailit berada dalam keadaan insolven akibat tidak tercapainya perdamaian selama proses PKPU berlangsung. Namun disisi lain, terdapat juga beberapa keadaan dimana Pengadilan Niaga mulai mengambil sikap bahwa masih dimungkinkan bagi debitor untuk mengajukan perdamaian dalam proses kepailitan meskipun sebelumnya telah gagal mencapai perdamaian dalam proses PKPU.

Sebagai contoh yaitu, dalam kepailitan PT. Tinindo Inter Nusa, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengesahkan rencana perdamaian yang diajukan oleh PT. Tinindo Inter Nusa dalam proses kepailitan yang berasal dari gagalnya perdamaian dalam proses PKPU. Contoh lainnya dalam kepailitan PT. Billitin Makmur Lestari yang dinyatakan pailit akibat perdamaian dalam PKPU tidak berhasil dan debitor harus dinyatakan pailit.

A. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian yang dimaksud dalam teori ini adalah kepastian hukum, artinya setiap perbuatan hukum yang dilakukan harus menjamin kepastian hukumnya. Untuk tujuan tersebut, terhadap hukum yang bersifat tidak jelas, perlu dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap norma tersebut. Namun dalam melakukan penafsiran hukum terhadap suatu ketentuan perundang-undangan yang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas, seorang ahli hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.¹

Kepastian memiliki arti ketentuan atau ketetapan. Adapun kata kepastian jika digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian

¹ Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Semarang, 2013, hlm. 129, Hukum itu (bukan terutama) aturan formal dalam wujud undang-undang

hukum yang mengandung arti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum pada dasarnya pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum intinya adalah hukum ditaati dan dilaksanakan. Kepastian hukum itu sendiri dapat diartikan berlakunya hukum secara tegas ditengah tengah masyarakat. Lebih lanjut Sudikno.²

B. Contractarian Approach Theory

Donald R. Korobkin merupakan penggagas dari *Contractarian Approach Theory* tidak sependapat dengan *creditors bargain theory* atau *common risk theory*, dengan alasan bahwa kedua teori tersebut semata-mata memfokuskan tujuan kepailitan bagi kepentingan para kreditor yang terikat dalam kontrak atau perjanjian dengan debitor. Adapun hak-hak dari kreditor non kontrak atau kreditor konkuren, seperti para pemasok barang (supplier), manajer perusahaan dsb.³

Sementara itu, kreditor yang dijamin pembayarannya dalam kepailitan debitor hanyalah kreditor yang nyata-nyata memiliki hubungan hukum kontraktual dengan debitor. Misalnya kreditor separatis yang piutangnya dijamin dengan harta benda debitor, serta kreditor preferen yang tagihannya di istimewa dan didahulukan pembayarannya atas perintah undang-undang. *Contractarian theory* mengidealkan hukum kepailitan hendaknya memperhatikan kepentingan para kreditor lain yang tidak memiliki hubungan kontraktual dengan debitor pailit, karena sesungguhnya mereka turut menanggung resiko finansial akibat kepailitan debitor.⁴

² Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.115.

³ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law, (4th Ed)*, Little Brown & Company, Boston Toronto, 1992, hlm. 397-398.

⁴ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 85-86.

Contractarian Approach Theory mengusulkan agar usaha debitor pailit dilanjutkan atau dijual dalam keadaan *going concern* untuk meningkatkan nilai aset pailit. Jika hak-hak dari kreditor kontrak sudah terjamin dengan penjualan nilai aset pailit yang digunakan sebagai jaminan pembayaran utang, maka pembayaran kepada kreditor non kontrak ini hanya dapat dilakukan jika usaha debitor pailit dilanjutkan guna meningkatkan nilai aset harta pailit.

Contractarian theory dan *creditor bargain theory* sependapat untuk memfungsikan hukum kepailitan sebagai *a compulsory Contractarian Approach Theory* memfokuskan cara memaksimalkan nilai harta pailit dengan meneruskan usaha debitor pailit dan walaupun harus dilikuidasi sebaiknya perusahaan dijual dalam kondisi *going concern*, dalam satu paket daripada dijual satu persatu (*piece in piece*).⁵

⁵ Ibid.

A. Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia

Segala sesuatu, termasuk undang-undang tentu memiliki sejarah, mengingat berlangsungnya perjalanan waktu. Suatu undang-undang akan dapat dipahami dengan baik apabila diketahui sejarahnya. Mengetahui sejarah undang-undang tidak semata-mata untuk mengetahui asal mula kejadiannya dan perjalanan waktu keberadaannya, tetapi juga untuk mengetahui falsafah yang terkandung di dalamnya, sistemnya dan asas-asasnya.¹

Sebagai bagian dari sejarah, Undang-Undang Kepailitan Indonesia mengalami bukan saja perubahan (amandemen) tetapi juga bahkan penggantian (digantikan oleh undang-undang yang baru). Perubahan dan penggantian itu dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang berubah yang timbul selama ruas waktu tertentu demi tercapainya tujuan dibuatnya undang-undang itu. Perubahan itu antara lain menyangkut kepentingan dari pihak-pihak yang diatur dan pihak-pihak yang terlibat dalam operasionalisasi undang-undang itu, disamping agar lebih terjaminnya kepastian, keadilan, dan ketertiban.²

Dengan mengetahui sejarah perkembangan Undang-Undang Kepailitan yang telah ada, maka apabila kita membuat perubahan atau membuat Undang-Undang Kepailitan yang baru, kita dapat lebih menempatkannya sebagai perangkat hukum yang dapat memenuhi kebutuhan pembangunan yang berakar pada nilai-nilai yang dijunjung dalam pandangan hidup kita sebagai bangsa. Dengan demikian, Undang-Undang Kepailitan tersebut nantinya

¹ Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Failissementyero dering Junto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002, hlm 24

² Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan...*, *Op.cit*, hlm. 79.

akan benar-benar memiliki kepribadian Indonesia yang mampu memenuhi kebutuhan bangsa.³

B. Hukum Kepailitan Sebelum Tahun 1945

Sebelum tahun 1945, untuk kasus kepailitan pedagang (pengusaha) Indonesia diatur dalam *Wetboek van Koophandel* (WvK), buku Ketiga yang berjudul *Van De Voorzieningen in Geval van Onvermogen van Koopliden* (Peraturan tentang Ketidakmampuan Pedagang). Peraturan ini termuat dalam Pasal 749 sampai dengan Pasal 910 WvK, tetapi telah dicabut berdasarkan Pasal 2 *Verordening ter Invoering van de Faillissementsverordening* (Stb.1906-348). Peraturan ini berlaku untuk pedagang saja.⁴

Sedangkan kepailitan untuk bukan pedagang (pengusaha) diatur dalam *Reglement op de Rechtvordering* atau disingkat Rv (Stb. 1847-52 jo. 1849- 63), buku Ketiga, Bab Ketujuh yang berjudul: *Van den Staat van Kennelijk Onvermogen* (Tentang Keadaan Nyata-nyata Tidak Mampu), dalam Pasal 899 sampai Pasal 915 yang kemudian telah dicabut oleh Stb. 1906-348.⁵

Adanya dua peraturan ini telah menimbulkan banyak kesulitan dalam pelaksanaannya, di antaranya banyak formalitas yang harus ditempuh, biaya tinggi, terlalu sedikit kreditor yang ikut campur dalam proses kepailitan, dan pelaksanaan kepailitan memakan waktu yang lama.⁶ Solusi problematika tersebut, kemudian diundangkan ketentuan *Faillissements verordening* (*Staatsblad 1905 No. 217*) atau lengkapnya disebut sebagai *Verordening op het Faillissements en de Surseance van Betaling voor Euro peanen in Nederlands Indie* (Peraturan untuk Kepailitan dan Penundaaan Pembayaran untuk Orang-Orang Eropa), berlaku sejak tanggal 1 November 1906

³ Adrian Sutedi, Op.cit, hlm 2.

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 1.

⁵ Ibid

⁶ Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, PT Alumni, Bandung, 2013, hlm. 61.

dimaksudkan agar peraturan tentang kepailitan lebih sederhana, biaya yang tidak terlampau tinggi serta mudah pelaksanaannya.

Dengan berlakunya *Faillissements verordening* tersebut, maka dicabutlah seluruh Buku HI dari WvK dan *Reglement op de Rechts verordening*, Buku III Bab Ketujuh, Pasal 899 sampai Pasal 915. *Faillissements verordening* ini hanya berlaku bagi golongan Eropa saja. Hal ini sesuai dengan asas diskriminasi hukum yang diberlakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu.

Meskipun *Faillissements verordening* hanya berlaku bagi golongan Eropa, namun golongan penduduk Hindia Belanda selain golongan Eropa, dapat pula menggunakan *Faillissements verordening* tersebut. Golongan Timur Asing China dapat pula menggunakannya melalui lembaga penerapan hukum (*toepasselijkverklaring*) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang dimuat dalam S. 1924 No. 556. Golongan lain, yaitu golongan Bumiputra dan golongan Timur Asing dapat menggunakannya dengan menerapkan lembaga penundukan diri secara sukarela (*Vrijwillige onderwerping*) terhadap hukum perdata dan hukum dagang barat, sebagaimana diatur dalam S. 1917 No. 12.

C. Hukum Kepailitan Pasca Tahun 1945

Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, ada beberapa kurun sejarah yang perlu dicermati sehubungan dengan berlakunya *Faillissements verordening* (Peraturan Kepailitan), yaitu tahun 1945-1947, tahun 1947-1998, dan tahun 1998- sekarang.

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menentukan: *Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.* Berdasarkan Aturan Peralihan tersebut, seluruh perangkat hukum yang berasal dari zaman Hindia Belanda diteruskan berlakunya setelah proklamasi kemerdekaan, kecuali jika bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila.

Pada tahun 1947, pemerintah Belanda di Jakarta menerbitkan Peraturan Darurat Kepailitan 1947 (*Noodsregeling Faillissementen* 1947). Tujuannya untuk memberikan dasar hukum bagi penghapusan putusan kepailitan yang terjadi sebelum jatuhnya Jepang. Tugas ini sudah lama selesai sehingga Peraturan Darurat Kepailitan 1947 itu sudah tidak berlaku lagi.

Pada tahun 1947-1998, *Faillissements verordening* relatif sangat sedikit digunakan. Penyebabnya karena keberadaaan peraturan itu kurang dikenal dan dipahami oleh masyarakat. Akibatnya, *Faillissements verordening* tersebut tidak dirasakan sebagai suatu peraturan yang menjadi milik masyarakat pribumi, karenanya tidak pernah tumbuh di dalam kesadaran hukum masyarakat.

Faktor penyebab lain, ialah karena sebagian besar masyarakat pedagang atau pengusaha pribumi Indonesia dan para pengusaha menengah dan kecil masih belum banyak melakukan transaksi bisnis yang besar-besar. Pada umumnya pula mereka masih melakukan transaksi dalam lingkungan yang terbatas. Sebagian besar masyarakat pengusaha Bumiputra belum mengenal sistem hukum bisnis Barat.

Faktor lain adalah bahwa masyarakat menyangsikan kemampuan pengadilan untuk dapat bersikap objektif atau tidak memihak serta akan dengan sungguh-sungguh menegakkan keadilan yang sebaik-baiknya di dalam pemeriksaan permohonan pernyataan pailit.⁷

D. Hukum Kepailitan Periode 1998-2004

Disempurnakannya *Faillissements verordening* menjadi Perpu No.1 Tahun 1998 dan dikuatkan menjadi Undang-Undang No.4 Tahun 1998 tidak terlepas dari kelemahan yang terkandung dalam *Faillissements verordening* tersebut. Dari segi substansi, terdapat beberapa kelemahan dalam *Faillissements verordening*:⁸ Pertama,

⁷ Erman Radjagukguk, *Perkembangan Peraturan Kepailitan Di Indonesia*, Bahan Kuliah E Learning, 2002.

⁸ Benny S. Tabalujan, *Indonesian Insolvency Law*, Bussines Law Asia, Singapura, 1998, hlm. 22- 28.

tidak jelasnya *time frame* yang dapat diberikan untuk menyelesaikan kasus kepailitan. Akibatnya, untuk menyelesaikan sebuah kasus kepailitan dibutuhkan waktu yang lama.⁷⁹ Kedua, jangka waktu untuk penyelesaian utang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga sangat lama, yaitu memakan waktu 18 bulan. Ketiga, apabila pengadilan menolak PKPU, maka pengadilan tersebut diwajibkan untuk menetapkan debitor dalam keadaan pailit. Keempat, kedudukan kreditor masih lemah. Seumpamanya, pembatalan perbuatan debitor yang dapat merugikan kreditor, jangka waktu yang diberikan hanya selama 40 hari sebelum pailit, sedangkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jangka waktu diberikan sampai 4 tahun.

Dalam upaya memahami terjadinya perubahan terhadap *Faillissements verordening* hingga menjadi Undang-Undang Kepailitan, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, perlu diketahui latar belakang mengapa perubahan itu dilakukan. Beberapa pertimbangan yang dikemukakan di dalam bagian pertimbangan dari Undang-Undang Kepailitan adalah sebagai berikut:

1. Gejolak moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan perekonomian nasional, dan menimbulkan kesulitan yang besar di kalangan dunia usaha untuk meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajiban kepada kreditor.
2. Untuk memberikan kesempatan kepada pihak kreditor dan perusahaan sebagai debitor untuk mengupayakan penyelesaian yang adil, diperlukan sarana hukum yang dapat digunakan secara cepat, terbuka, dan efektif.
3. Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang adalah peraturan kepailitan, termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang.
4. Peraturan tentang kepailitan yang masih berlaku, yaitu *Faillissements verordening* atau Undang-Undang tentang

Kepailitan sebagaimana termuat dalam *Statsblad* Tahun 1905 Nomor 217 *juncto* *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348, memerlukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan keadaan dan kebutuhan bagi penyelesaian utang piutang tadi.

5. Untuk mengatasi gejolak moneter beserta akibatnya yang berat terhadap perekonomian saat ini, salah satu persoalan yang sangat mendesak dan memerlukan adanya peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran yang dapat digunakan oleh debitor dan para kreditor secara cepat, terbuka dan efektif menjadi sangat perlu untuk segera diwujudkan.
6. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang piutang di atas, terwujudnya mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka, dan efektif melalui suatu pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum yang dibentuk dan bertugas menangani, memeriksa dan memutuskan berbagai sengketa tertentu di bidang perniagaan termasuk dibidang kepailitan dan penundaan pembayaran, juga sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada umumnya.
7. Sehubungan dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak bagi penyelesaian masalah tersebut di atas, dipandang perlu secepatnya melakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan (*Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 *juncto* *Staatsblad* Tahun 1906, Nomor 348) dan menetapkannya dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 itu, diuraikan pokok-pokok penyempurnaan terhadap *Faillissements verordening* itu. Pokok-pokok itu meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif, yaitu:

1. Penyempurnaan syarat-syarat dan prosedur permintaan pernyataan kepailitan. Termasuk di dalamnya, pemberian

- kerangka waktu yang pasti bagi pengambilan putusan pernyataan kepailitan.
2. Penyempurnaan pengaturan yang bersifat penambahan ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat diambil pihak-pihak yang bersangkutan, khususnya kreditor, atas kekayaan debitor sebelum adanya putusan pernyataan kepailitan.
 3. Peneguhan fungsi kurator dan penyempurnaan dan penyempurnaan yang memungkinkan berfungsinya pemberian jasa-jasa tersebut di samping institusi yang selama ini telah dikenal, yaitu kurator. Ketentuan yang ditambahkan antara lain mengatur syarat-syarat untuk dapat melakukan kegiatan sebagai kurator berikut kewajiban mereka.
 4. Penegasan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan pernyataan kepailitan, bahwa untuk itu dapat langsung diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tata cara dan kerangka waktu bagi upaya hukum tadi juga ditegaskan dalam penyempurnaan ini.
 5. Dalam rangka kelancaran proses kepailitan dan pengamanan berbagai secara adil, dalam rangka penyempurnaan ini juga ditegaskan adanya mekanisme penangguhan pelaksanaan hak di antara kreditor yang memegang hak tanggungan, gadai atau agunan lainnya. Diatur pula ketentuan mengenai status hukum atas perikatan yang telah dibuat debitor sebelum adanya putusan pernyataan kepailitan.
 6. Penyempurnaan dilakukan terhadap ketentuan tentang penundaan kewajiban pembayaran sebagaimana telah diatur dalam Bab Kedua Undang-Undang Kepailitan.
 7. Penegasan dan pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum. Lembaga ini berupa Pengadilan Niaga dengan hakim-hakimnya yang akan bertugas secara khusus. Pembentukan Pengadilan Niaga ini bukan merupakan langkah diferensiasi atas Peradilan Umum, yang dimungkinkan pembentukannya berdasarkan Undang-

- Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
8. Perpu No.1 Tahun 1998 sebagaimana kemudian telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 bukan merupakan Undang-Undang Kepailitan yang baru, melainkan hanya sekedar mengubah dan menambah *Faillissements verordening* S.1905 No.217 Jo. 1906 No.348. *Faillissements verordening* terdiri atas 279 Pasal, sedangkan Undang- Undang No. 4 Tahun 1998 mencabut 6 Pasal (Pasal 14A, 19, 218, 219,221, dan 272) dan 1 ayat (Pasal 149 ayat (3)). Terdapat 93 pasal yang diubah dan menambah 10 pasal baru. Dengan demikian, jumlah pasal Undang- Undang No. 4 Tahun 1998 adalah 282 pasal. 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
 9. Sebelum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan diajukan oleh Pemerintah kepada DPR, terlebih dahulu telah diadakan Pertemuan setengah kamar antara DPR yang diwakili oleh berbagai fraksi DPR dan Menteri Kehakiman mewakili Pemerintah. Pada pertemuan tersebut terjadi perbedaan pendapat di antara DPR dan Pemerintah mengenai substansi Perpu tersebut. Kalangan DPR menginginkan agar materi yang diatur dalam Perpu itu diubah karena banyak hal yang tidak memadai pengaturannya. Namun demikian, pihak Pemerintah berpendapat bahwa sebaiknya Perpu itu diterima begitu saja oleh DPR dan disahkan sebagai undang-undang. Alasan Pemerintah adalah karena *deadline* yang ditetapkan dalam *Letter of Intent* yang telah ditandatangani antara IMF dan
 10. Pemerintah mengenai keharusan bagi Indonesia untuk segera mengundang Undang-Undang Kepailitan telah terlampaui waktunya.⁸² Pemenuhan isi *Letter of Intent* itu merupakan syarat bagi Indonesia untuk dapat memperoleh pengucuran dana pinjaman dari IMF yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia dalam rangka mengatasi kesulitan ekonomi sebagai krisis moneter yang melanda Indonesia mulai pertengahan 1997.

Jalan keluar sehubungan dengan perbedaan pendirian antara DPR dan Pemerintah itu adalah kompromi, yaitu disepakati bahwa Pemerintah dalam jangka waktu paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 diundangkan, yaitu sejak tanggal 9 September 1998, akan menyampaikan RUU tentang Kepailitan yang baru kepada DPR RI. Pada akhirnya Pemerintah berhasil menyusun RUU yang dimaksud dan setelah dibahas dengan DPR kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UUK- PKPU).⁸³

Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat

11. adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 harus dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. UUK- PKPU dibentuk dengan pertimbangan makin pesatnya perkembangan
12. perekonomian dan perdagangan makin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat serta krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya. UUK-PKPU memang sengaja dibuat untuk mengatur secara lebih tegas dan jelas tentang berbagai hal. Khususnya masalah atau kendala yang muncul dari Undang-Undang Kepailitan 1998, dan hal-hal baru yang bertujuan untuk melindungi kepentingan debitor dan kreditor umumnya, dan harta pailit khususnya.

A. Jenis Perdamaian

Perdamaian dalam hukum kepailitan dan PKPU dikenal ada (2) jenis, yaitu rencana perdamaian yang diajukan saat pemberesan harta pailit atau setelah dinyatakan pailit dan rencana perdamaian dalam PKPU. Perdamaian dalam kepailitan dilakukan setelah debitor dinyatakan pailit sementara oleh Pengadilan Niaga, dan debitor berhak mengajukan perdamaian kepada kreditornya. Sedangkan perdamaian dalam PKPU dilakukan yaitu setelah adanya Putusan PKPU Sementara, dimana selama masa PKPU Sementara tersebut debitor diberikan kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian.¹

Perdamaian dalam kepailitan berbeda karakteristiknya dengan perdamaian dalam PKPU. Perdamaian dalam kepailitan lebih mengarah pada proses penyelesaian utang-utang debitor melalui pemberesan harta pailit, sedangkan perdamaian dalam PKPU lebih ditekankan pada rencana penawaran pembayaran atau melakukan restrukturisasi pembayaran utang.²

B. Syarat Sah Perdamaian dalam PKPU

Adapun syarat sahnya perdamaian dalam PKPU hanya dapat diterima apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU, yaitu sebagai berikut:

¹ Agita Putri Andany Hidayat dan Anita Adfriaana, Penundaan Pengesahan Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Hakim Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum, *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, Volume 3 No 1, November 2021, hlm 26.

² Anita Afriana dan Rai Mantili, Implementasi Perdamaian (Accord) Pada Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure*, Volume 2 No. 2, September 2017, hlm 222.

1. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
2. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.³

Sedangkan syarat sahnya perdamaian dalam kepailitan hanya dapat diterima apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 UUK- PKPU, yaitu apabila rencana perdamaian disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

³ Pasal 145 Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

A. Konsep Kepailitan

Istilah "pailit" berasal dari bahasa Belanda "*failliet*". Kata "*failliet*" sendiri berasal dari kata "*Faillite*" dalam bahasa Perancis, yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Inggris untuk pengertian yang sama dipergunakan istilah "*bankrupt*" dan "*bankruptcy*". Sedangkan istilah "kepailitan" yang sekarang ini digunakan di Indonesia merupakan terjemahan dari kata "*faillissement*" dalam bahasa Belanda. Kemudian dari istilah "*faillissement*" muncul istilah "*faillissementwet*" dan "*faillissement-verorodening*" yang berarti "Undang-Undang Kepailitan". Istilah "*faillissement*" dan "kepailitan" merupakan padanan istilah "*bankruptcy*" atau "*insolvency*" dalam bahasa Inggris.¹

Adapun pengertian Kepailitan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU yaitu: "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini".

Berdasarkan definisi/pengertian Kepailitan dalam UUK-PKPU tersebut, dapat disimpulkan unsur-unsur dari pengertian Kepailitan adalah:²

1. Sita umum. Sita umum adalah penyitaan atau *pembeslahan* terhadap seluruh harta Debitur pailit;
2. Terhadap kekayaan Debitur pailit. Hal ini menunjukkan bahwa kepailitan itu terhadap harta bukan terhadap pribadi Debitur.

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm 2.

² ManS Sastrawidjaya (*et.al.*), *Hukum Kepailitan (Analisis Jaminan Perorangan (Personal Guarantor) Dalam Perkara Kepailitan*, CV Keni Media, Bandung, 2018., hlm. 11.

3. Pengurusan dan pemberesan oleh Kurator. Dengan demikian, sejak saat pernyataan pailit, Debitur pailit kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai hartanya;
4. Terdapat hakim pengawas. Tugas utama hakim pengawas dalam kepailitan Debitur yang bersangkutan adalah melakukan pengawasan atas pengurusan dan penguasaan harta Debitur pailit oleh Kurator.

Pengertian umum dari pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta Debitur agar dicapainya perdamaian antara Debitur dan para Kreditur atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil antara para Kreditur.³

Menurut Kartono, Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si Debitur (orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditur-krediturnya (orang-orang yang berpiutang) bersama-sama, yang pada waktu si Debitur dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing Kreditur miliki pada saat itu.⁴

Lembaga Kepailitan ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari apa yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara *juncto* Pasal 1132 KUHPerdara mengenai prinsip "*paritas creditorium*" dan prinsip "*pari passu prorata parte*" yang merupakan prinsip utama dalam penyelesaian utang dari Debitur terhadap para Krediturnya, yang dapat dijabarkan dan diuraikan oleh Penulis sebagai berikut:

1. Pasal 1131 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut:

"Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan".

³ Isis Ikhwansyah (*et.al.*), *Hukum Kepailitan (Analisis Dalam Hukum Keluarga dan Harta Kekayaan)*, CV Keni Media, Bandung, 2012, hlm. 28.

⁴ Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran (Failissement en surseance van betaling)*, Cet. Ketiga, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm. 7.

Dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara tersebut diketahui bahwa Debitur bertanggung jawab terhadap utang-utangnya. Tanggungjawab tersebut dijamin dengan harta yang ada dan yang akan ada di kemudian hari, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Ketentuan ini didasarkan pada azas tanggungjawab terhadap utang.⁵

2. Selanjutnya Pasal 1132 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut:
"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan".

Bahwa dari penjabaran ketentuan dalam Pasal 1131 KUHPerdara *juncto* Pasal 1132 KUHPerdara tersebut di atas, sejalan dengan materi yang diatur dalam Pasal 21 UUK-PKPU yang berbunyi sebagai berikut: "Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama Kepailitan".

Dari ketentuan dan uraian tersebut di atas, bahwa lembaga Kepailitan tersebut merupakan pengaturan lebih lanjut dari apa yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara *juncto* Pasal 1132 KUHPerdara mengenai prinsip "*paritas creditorium*" dan prinsip "*pari passu pro rata parte*" yang merupakan prinsip utama penyelesaian utang dari Debitur terhadap para Krediturnya.

Adapun makna *paritas creditorium* bahwa semua kekayaan Debitur baik yang berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai Debitur dan barang-barang yang di kemudian hari akan dimiliki Debitur terikat pada penyelesaian kewajiban Debitur.⁶

⁵ Man S Sastrawidjaja (*et.al.*), *Op.cit.*, hlm. 21.

⁶ Anton S.R, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Upaya Mencegah Kepailitan, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2012, hlm 40.

Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para Kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara *proporsional* antara mereka, kecuali jika antara para Kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Prinsip ini menekankan pada pembagian harta Debitur untuk melunasi utang-utangnya terhadap Kreditur secara lebih berkeadilan dengan cara yang sesuai dengan proporsinya dan bukan cara yang sama rata.⁷

Kedudukan para Kreditur adalah sama sesuai dengan azas *paritas creditorium* sehingga penentuan prioritas pembagian mencerminkan prinsip keadilan dengan kedudukan yang sama, yaitu Kreditur mempunyai hak yang sama sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing selaras dengan azas *pari passu pro rata parte*. Azas *paritas creditorium* ditempatkan sebagai azas yang bersifat umum. Dalam kepailitan ketika jumlah utang lebih besar daripada piutang, yang berakibat tidak cukupnya harta kekayaan Debitur pailit untuk membayar piutang Kreditur, maka azas *paritas creditorium* harus ditempatkan dalam pengertian yang khusus dan sempit. Azas *paritas creditorium* berlaku sebagai *ansir* (parameter) keadilan dalam hal menentukan prioritas pembagian *boedel* pailit antara Kreditur *preferen* dengan Kreditur *separatis*.⁸

B. Tujuan dan Fungsi Kepailitan

Dalam Penjelasan Umum UUK-PKPU dikemukakan mengenai beberapa fungsi dasar dari perlunya pengaturan mengenai Kepailitan dan PKPU, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menghindari perebutan harta Debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditur menagih piutangnya dari Debitur;
2. Untuk menghindari adanya Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang

⁷ ManS. Sastrawidjaja (*et.al.*), *Op.cit*, hlm.13.

⁸ Yuhelson, *Op.cit*, hlm. 32.

milik Debitur tanpa memperhatikan kepentingan Debitur atau para Kreditur lainnya;

3. Mencegah agar Debitur tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Krediturnya, atau Debitur hanya menguntungkan Kreditur tertentu. Misalnya, Debitur berusaha untuk memberikan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang Kreditur tertentu sehingga Kreditur lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitur untuk melepaskan tanggungjawabnya terhadap para Kreditur;
4. Memberikan perlindungan kepada para Kreditur *konkuren* memperoleh hak mereka sehubungan berlakunya azas jaminan;
5. Memberikan kesempatan kepada Debitur dan Kreditur untuk berunding membuat kesepakatan restrukturisasi utang.⁹

Menurut Yuhelson bahwa secara umum, hukum kepailitan bertujuan untuk melakukan pembagian kekayaan milik Debitur kepada para Krediturnya dengan melakukan sitaan bersama dan kekayaan Debitur dibagikan kepada Kreditur sesuai dengan haknya. Dalam hal hukum induknya adalah berlaku ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara yang memberikan kedudukan para Kreditur sebagai Kreditur *konkuren*, sehingga *boedel* pailit akan dibagikan kepada para Kreditur secara seimbang (*ponds gewijs/paritas creditorium*)¹⁰

C. Syarat-Syarat Kepailitan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu apabila seseorang atau suatu badan hukum bermaksud untuk mengajukan permohonan pailit, dapat mengacu pada Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yang berbunyi sebagai berikut:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik

⁹ Man S. Sastrawidjaja (*et.al.*), *Op.cit.*, hlm. 24.

¹⁰ Yuhelson, *Op.cit.*, hlm. 34.

atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Krediturnya”.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU di atas, dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seseorang Debitur hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Debitur terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua Kreditur, atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu Kreditur.

Syarat ini dapat dimaklumi, mengingat rasio dari kepailitan adalah jatuhnya sita umum atas semua harta benda Debitur, untuk dilakukan proses likuidasi, kemudian hasil likuidasi harta benda Debitur dibagi-bagikan kepada semua Krediturnya. Apabila Debitur hanya memiliki satu orang Kreditur saja, maka Kepailitan akan kehilangan rasionya (*raison d'être*-nya), itulah sebabnya disyaratkan adanya *concursum creditorium*.

Apabila hanya terdapat satu orang Kreditur saja, maka tidak ada keperluan untuk membagi aset Debitur di antara para Kreditur. Kreditur berhak atas semua aset Debitur, maka dalam hal ini tidak ada *concursum creditorium* atau dalam hal ini tidak terjadi perebutan harta kekayaan Debitur.¹¹

2. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu Krediturnya.

Bahwa Debitur termohon pailit telah tidak membayar lunas utangnya sedikitnya terhadap satu Kreditur. Untuk dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, Debitur haruslah dalam keadaan “tidak membayar lunas” salah satu utangnya.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pengertian utang yang tidak dibayar lunas adalah karena Debitur dalam keadaan *insolven*, yaitu apabila Debitur tidak mampu secara *finansial* membayar

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm. 52-53.

sebagian besar utang-utangnya atau nilai aktiva atau asetnya kurang dari nilai pasiva atau *liabilities*-nya.¹²

3. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*).

Dalam penjelasan UUK-PKPU, menyatakan bahwa “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, *arbiter* atau majelis *arbitrase*.¹³

Menurut Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa utang yang telah jatuh waktu ialah utang dengan lampaunya waktu penjadwalan yang ditentukan di dalam Perjanjian Kredit itu, menjadi jatuh waktu dan karena itu pula Kreditur berhak untuk menagihnya. Di dalam dunia perbankan disebut bahwa utang itu telah *due* atau *expired*. Tidak harus suatu Kredit Bank dinyatakan *due* atau *expired* pada tanggal akhir Perjanjian Kredit sampai, cukup apabila tanggal-tanggal jadwal angsuran Kredit telah sampai. Namun demikian, dapat terjadi bahwa sekalipun belum jatuh waktu tetapi utang itu telah dapat ditagih karena terjadi salah satu dari peristiwa-peristiwa yang disebut *event of default*.¹⁴

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm.60.

¹³ Undang Undang Nomor: 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bagian Penjelasan, Pasal 2 ayat (1).

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm. 57.

A. Permohonan Pernyataan Pailit oleh Debitur

Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU menyatakan secara tegas Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Dalam istilah bahasa Inggris permohonan pailit yang diajukan oleh Debitur sendiri disebut *voluntary petition*. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, kemungkinan demikian itu menandakan bahwa berdasarkan UUK-PKPU, permohonan pernyataan pailit bukan saja dapat diajukan untuk kepentingan para Kreditur, tetapi dapat juga ditujukan untuk kepentingan Debitur sendiri.¹

B. Permohonan Pernyataan Pailit oleh Kreditur

Di dalam hukum perikatan, Kreditur bermakna sebagai pihak yang berhak atas menuntut pemenuhan suatu prestasi dari pihak Debitur. Kreditur memiliki piutang. Piutang sendiri adalah hak untuk menuntut pemenuhan utang atau prestasi. Pasal 1 angka 2 UUK-PKPU menentukan bahwa Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

1. Permohonan Pernyataan Pailit oleh Kejaksaan

Pasal 2 ayat (3) UUK-PKPU menyatakan bahwa jaksa juga dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Debitur yang tidak membayar utang-utangnya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU demi kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

¹ *Ibid*, hlm.53

- a. Debitur melarikan diri;
 - b. Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
 - c. Debitur mempunyai utang kepada badan BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
 - d. Debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dari masyarakat luas.
2. Permohonan Pernyataan Pailit oleh Bank Indonesia
Dalam hal Debitur yang memiliki dua Kreditur atau lebih dan tidak membayar utang sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah bank, menurut Pasal 2 ayat (3) UUK-PKPU hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia (BI).
 3. Permohonan Pernyataan Pailit oleh Badan Pengawas Pasar Modal
Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU menentukan bahwa dalam hal Debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Sekarang tugas dan kewenangan Bapepam sebagai *regulator* dan pengawas pasar modal di Indonesia telah digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 4. Permohonan Pernyataan Pailit oleh Menteri Keuangan
Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU menentukan bahwa dalam hal Debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit dapat hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

C. Pengklasifikasian/Penggolongan Jenis Kreditur

Kreditur dapat dikelompokkan menjadi beberapa golongan berdasarkan urutan *prioritas* haknya untuk memperoleh pelunasan piutangnya terhadap para Kreditur lain, di antaranya:

1. Kreditur *konkuren* (*unsecured creditor*).

Kreditur *konkuren* (*unsecured creditor*) adalah para Kreditur dengan hak *pari passu* dan *pro rata*, artinya para Kreditur bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan besarnya piutang masing-masing dibandingkan piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan Debitur tersebut.²

2. Kreditur *preferen* (*preferential creditor* atau *preferred creditor*).

Kreditur *preferen* (*preferential creditor* atau *preferred creditor*), adalah Kreditur yang memiliki kedudukan hukum lebih tinggi daripada kreditur-kreditur *konkuren*, karena mereka diberikan hak untuk didahulukan daripada kreditur-kreditur *konkuren* tersebut.

Kreditur *preferen* (*preferential creditor* atau *preferred creditor*) ini terdiri atas Kreditur pemegang hak jaminan (*secured creditor* atau Kreditur *separatis*) dan Kreditur dengan hak istimewa (*privilege right*), dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kreditur pemegang hak jaminan (*secured creditor* atau Kreditur *separatis*), adalah Kreditur yang memperoleh hak *preferensi* (*preferential right*) dalam pemenuhan piutangnya, yang tagihan (piutangnya) dijamin dengan gadai dan hipotek. Setelah berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka selain Kreditur yang memiliki tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1133 KUHPerdara, Kreditur yang tagihan (piutang)-nya dijamin dengan hak tanggungan dan jaminan fidusia memiliki pula kedudukan yang harus didahulukan terhadap Kreditur *konkuren* (memiliki *preferential right*).
- b. Kreditur dengan hak istimewa (*privilege right*), adalah Kreditur yang diberikan hak istimewa sebagaimana

² Kartini Muljadi, *Kreditur Preferens dan Kreditur Separatis Dalam Kepailitan, Hukum Kepailitan*, Cet. Pertama, Ed. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 5.

dimaksud dalam Pasal 1134 KUHPerduta. Pasal 1134 ayat (1) KUHPerduta menyatakan bahwa: "Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang Kreditur sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada Kreditur lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya".

Mengenai kedudukan Kreditur pemegang hak jaminan dan Kreditur dengan hak istimewa, maka dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1134 ayat (2) KUHPerduta yang menyatakan bahwa: "Gadai dan Hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya".

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kedudukan pemegang hak jaminan lebih tinggi daripada Kreditur hak istimewa, artinya pemenuhan piutangnya Kreditur pemegang hak jaminan lebih diutamakan daripada Kreditur hak istimewa dan Kreditur konkuren. Namun demikian, terdapat pula Kreditur dengan hak istimewa yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada Kreditur pemegang hak jaminan, yaitu Kreditur hak istimewa yang oleh undang-undang harus didahulukan daripada Kreditur yang dijamin dengan hak jaminan, di antaranya:

- 1) Hak dari Kas Negara, Kantor Lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, untuk didahulukan (Pasal 1137 KUH Perdata);
- 2) Tagihan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang- Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- 3) Hak-hak istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 ayat (1) sampai ayat (9) KUH Perdata (seperti biaya perkara, uang sewa, biaya untuk keselamatan barang, upah angkut);

- 4) Hak-hak istimewa yang diatur dalam Pasal 1149 ayat (1) sampai ayat (7) KUH Perdata (seperti biaya perkara, biaya penguburan, upah buruh);
- 5) Imbalan Kurator sebagaimana diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan bagi Kurator dan Pengurus.

Berdasarkan uraian ketentuan KUHPerdata di atas tersebut, maka dapat diketahui urutan *prioritas* para Kreditur adalah:

- a. Apabila tidak ditentukan lain oleh undang-undang bahwa Kreditur istimewa lebih tinggi tingkatannya dari Kreditur pemegang hak jaminan, maka urutan prioritasnya adalah:
 - 1) Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan (Kreditur *separatis*)
 - 2) Kreditur dengan hak istimewa (*privilege right*)
 - 3) Kreditur *konkuren*
- b. Apabila undang-undang menentukan bahwa Kreditur istimewa lebih tinggi tingkatannya dari Kreditur pemegang hak jaminan, maka urutan *prioritas*-nya adalah:
 - 1) Kreditur dengan hak istimewa (*privilege right*)
 - 2) Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan (Kreditur *separatis*)
 - 3) Kreditur *konkuren*.

Dalam perkembangannya, telah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 67/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang intinya menyatakan bahwa:

- a. Pembayaran upah buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis Kreditur termasuk atas tagihan Kreditur *separatis*, tagihan Negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk Pemerintah.

- b. Tagihan hak-hak buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak Negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk oleh Pemerintah, kecuali tagihan Kreditur *separatis*.

Dengan demikian, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka secara garis besar dapat dimaknai mengenai urutan prioritas Kreditur adalah:

- a. Upah terhutang (Kreditur *preferen*);
- b. Pemegang jaminan kebendaan (Kreditur *separatis*);
- c. Hak-hak buruh lainnya (pesangon);
- d. Tagihan Negara/Pajak (Kreditur *preferen*)
- e. Kreditur *konkuren*.

A. Akibat Kepailitan dalam UUK-PKPU

Akibat-akibat Kepailitan Debitur telah diatur dalam Pasal 21-64 UUK-PKPU, sebagaimana dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini, antara lain sebagai berikut:¹

1. Akibat terhadap Debitur pailit

Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa Debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan.

2. Akibat terhadap kekayaan Debitur pailit

Kekayaan Debitur pailit yang masuk harta pailit berada di bawah penyitaan umum (sita umum), artinya penyitaan tersebut berlaku untuk siapapun, bukan hanya berlaku bagi pihak tertentu seperti halnya sita jaminan yang diputuskan oleh hakim perdata berkenaan dengan permohonan penggugat dalam sengketa perdata.

3. Akibat terhadap perikatan Debitur

Semua perikatan Debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan tidak lagi dapat dibayar (dipenuhi) dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit, cfm. Pasal 25 UUK-PKPU.

4. Akibat terhadap Penetapan Pelaksanaan Pengadilan

Sesuai dengan pasal 31 ayat (1) UUK-PKPU, putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan yang berkenaan dengan pelaksanaan putusan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm. 190-203.

suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga menyandera Debitur.

5. Akibat terhadap Penyitaan

Keputusan pernyataan pailit berakibat semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya, cfm. Pasal 31 ayat (2) UUK-PKPU.

6. Akibat terhadap Penahanan Debitur

Menurut ketentuan Pasal 31 ayat (3) UUK-PKPU, dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana Pasal 93, Debitur yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan. Penahanan yang dimaksudkan disini menurut Pasal 31 ayat (3) adalah *gijzeling*.

7. Akibat terhadap kewajiban pembayaran uang paksa

Selama berlangsungnya Kepailitan, menurut Pasal 32 UUK-PKPU, Debitur tidak dikenakan uang paksa. Maksud pasal ini ialah apabila sebelumnya Debitur dikenakan uang paksa sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, maka dengan adanya putusan pailit tersebut Debitur tidak perlu lagi membayar uang paksa tersebut.

8. Akibat terhadap penjualan benda milik Debitur

Menurut pasal 33 UUK-PKPU bahwa dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, penjualan benda milik Debitur baik bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan, maka dengan izin Hakim Pengawas, Kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit.

9. Akibat terhadap perjanjian pemindahtanganan

Menurut Pasal 34 UUK-PKPU, kecuali ditentukan dalam UU ini, perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan KT, hipotik atau jaminan

fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

10. Akibat terhadap perjanjian-perjanjian tertentu, yaitu antara lain Perjanjian Timbal balik (Pasal 36 ayat (1) UUK-PKPU), Perjanjian Sewa (Pasal 38 ayat (1) UUK-PKPU, Perjanjian Kerja (Pasal 39 ayat (1) UUK-PKPU, dan Warisan (Pasal 40 ayat (1) UUK-PKPU.
11. Akibat terhadap Kreditur pemegang hak jaminan
Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, setiap Kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.
12. Akibat terhadap hak *retensi* Kreditur
Kreditur yang mempunyai hak untuk menahan benda milik Debitur (*hak retensi*), tidak kehilangan haknya karena ada putusan pernyataan pailit. Demikian ditentukan oleh Pasal 61 UUK-PKPU. Hak untuk menahan benda tersebut berlangsung sampai utangnya lunas.
13. Akibat terhadap tuntutan hukum oleh pihak lain terhadap Debitur
Menurut Pasal 29 UUK-PKPU, suatu tuntutan hukum di pengadilan yang diajukan terhadap Debitur sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit terhadap Debitur.

B. Perdamaian dalam Arti Negatif dan Positif

Johan Galtung mengartikan perdamaian dalam dua definisi, yakni Pertama, perdamaian adalah tidak adanya kekerasan atau pengurangan kekerasan dalam bentuk apapun. Kedua, perdamaian merupakan tanpa kekerasan dan langkah-langkah kreatif dalam mentransformasi suatu konflik. Kedua definisi tersebut berlaku kepada perdamaian yakni Langkah-langkah untuk mengurangi

kekerasan dengan cara damai, serta studi tertentu untuk mencapai kondisi perdamaian. Definisi pertama berorientasi pada kekerasan dimana perdamaian menjadi negasinya, sedangkan definisi kedua berorientasi pada konflik dimana perdamaian merupakan konteks konflik yang terungkap tanpa kekerasan dan langkah-langkah kreatif dalam mentransformasi suatu konflik. Adapun untuk mengetahui definisi perdamaian ini kita harus mengetahui tentang konflik dan bagaimana konflik bisa diubah, baik tanpa kekerasan dan langkah kreatif.²

Konflik menurut Galtung merupakan perselisihan yang terjadi antara dua pihak yang mengejar tujuan yang sama, atau konflik yang merupakan dilema satu pihak yang mengejar dua tujuan sekaligus yang tidak sesuai. Perselisihan tersebut dengan mudah mengarah pada upaya untuk menyakiti pihak lain yang menghalanginya. Dilema tersebut dapat menyebabkan suatu tindakan penyangkalan dalam diri sendiri, dengan kata lain untuk menghancurkan diri sendiri (*selfdestruction*) dalam suatu perselisihan.³

Dalam upaya penyelesaian permasalahan konflik, hal ini dapat diselesaikan dalam suatu upaya perdamaian yang dapat berupa Perdamaian Negatif ataupun Perdamaian Positif.

1. Perdamaian Negatif

Perdamaian negatif memerlukan kontrol dari suatu otoritas yang berwenang terhadap konflik yang terjadi yakni dengan melakukan pengamanan dan perlindungan oleh aparat keamanan di wilayah-wilayah perbatasan konflik. Strategi yang dipakai untuk menghadirkan perdamaian negatif adalah dengan memisahkan pihak yang berkonflik, sehingga pihak-pihak yang berkonflik tidak saling bertemu satu dengan yang lain. Selanjutnya, dengan menghadirkan perdamaian negatif, maka pihak yang sedang berkonflik tidak akan saling bertemu dan tidak akan tercipta ruang bersama untuk menghasilkan perdamaian yang diinginkan. Integrasi yang diinginkan semua

² Johan Galtung, *Op. Cit.* hlm. 9

³ *Ibid.*, hlm. 70

pihak tidak terwujud oleh karena pemisahan yang dilakukan otoritas yang berwenang dengan menempatkan perlindungan yang ditegakkan oleh penguasa.⁴ Dalam Perdamaian Negatif, perdamaian dicapai dengan cara pesimistis, kuratif, dan tidak selalu dengan cara damai.⁵

Perdamaian negatif juga dapat didefenisikan sebagai proses menghadirkan damai tanpa melakukan kekerasan langsung maupun tidak langsung. Proses menghadirkan damai menunjuk pada tindakan kreatif individu agar dapat mentransformasi konflik atau perselisihan yakni dengan cara mengetahui konflik, bagaimana konflik dapat diatasi, diubah tanpa menggunakan kekerasan. Dengan demikian perdamaian berarti tidak adanya kekerasan dalam segala bentuk maupun konflik yang berlangsung dengan cara yang konstruktif.⁶

Namun, demikian, Perdamaian Negatif juga dapat disebut dengan "perdamaian dengan air mata", karena pada perdamaian ini tidak menghilangkan suatu ketidakadilan sosial dan masih terbukanya potensi penindasan yang belum terselesaikan. Dalam prespektif ini perdamaian tercipta ketika adanya perjanjian perdamaian. Namun setelah Perjanjian Perdamaian yang berhasil membuat kedua belah pihak berhenti bertikai dibuat, kondisi pasca konflik masih jauh dari kesejahteraan dan kemakmuran. Dalam arti lain yaitu belum terpenuhinya suatu keadilan sosial (*social justice*).⁷

2. Perdamaian Positif

Perdamaian positif menunjuk pada suasana damai di mana terdapat kesejahteraan, keadilan, dan kebebasan. Damai positif menganjurkan interaksi mendalam warga masyarakat demi

⁴ Galtung dalam Izak Lattu, *Planting the Seed of Peace. Agama dan pendidikan perdamaian dalam masyarakat multikultural*. Salatiga, Satya Wacana University Press, 2015, 190-191

⁵ Galtung dalam Temesgen Tilahun, "Johan Galtung's Concept of Positive and Negative Peace in the Contemporary Ethiopia: an Appraisal," *International Journal of Political Sciences and Development*. Vol 3 No 6, ISSN: 2360-784X (2015): 252.

⁶ Johan Galtung, *Op. Cit.* hlm. 71

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm 21-25.

menghadirkan integrasi sosial. Menghadirkan perdamaian positif diperlukan kerja sama dengan tujuan memperbaiki masa lalu dan membangun kembali masa depan. Kerja sama ini dapat dilakukan dengan memperhatikan masalah-masalah kemanusiaan yang dihadapi serta menjadi tanggung jawab bersama.⁸

Menurut Galtung, Perdamaian Positif menghadirkan hal-hal baik dalam masyarakat, khususnya kerja sama dan integrasi antara kelompok yang ada dalam masyarakat. Klasifikasi perdamaian positif adalah integrasi struktural, optimis, preventif, perdamaian dengan cara damai. Perdamaian positif menunjuk pada kondisi sosial di mana suatu kegiatan eksploitatif dapat diminimalkan atau dihilangkan dan di mana tak ada kekerasan dalam bentuk apapun. Kehadiran perdamaian positif untuk memberikan situasi yang merangkul, adil, serta menjaga harmoni ekosistem.

Johan Galtung juga membagi tipologi perdamaian positif kepada tiga hal, yakni:⁹

- a. Perdamaian positif langsung, yaitu kebaikan yang ditunjukkan untuk semua kebutuhan dasar, kelangsungan hidup, kesejahteraan, kebebasan dan identitas;
- b. Perdamaian positif struktural, yaitu mengganti penindasan dengan kebebasan dan eksploitasi dengan persamaan. Serta memperkuatnya dengan dialog bukan penetrasi, integrasi bukan segmentasi, solidaritas bukan fragmentasi, dan partisipasi bukan marginalisasi; dan
- c. Perdamaian positif kultural, yaitu menggantikan legitimasi kekerasan dengan legitimasi perdamaian, baik dalam agama, hukum, ideologi, bahasa, seni dan budaya.

Dalam konteks Perdamaian dalam suatu Negara, diperlukan sebuah upaya yang disebut dengan "*Democratic*

⁸ Galtung dalam Izak Lattu, *Planting the Seed of Peace, Op. Cit.* hlm. 191.

⁹ R. Dimas Sigit Cahyokusumo, *Memaknai Perdamaian Bersama Johan Galtung*, *Artikula.com*, Website: <https://artikula.id/dimassigitcahyo/memaknai-perdamaian-bersama-johan-galtung/>, diakses pada 11 September 2022

Conflict Governance", yakni menempatkan hubungan antara berbagai aktor dan lembaga dalam ruang politik inklusif yang ditandai oleh aktivitas musyawarah untuk mengimplementasikan kebijakan perdamaian secara menyeluruh, yaitu terciptanya keadilan sosial.

Oleh karena itu, terkait dengan perdamaian positif, ada sepuluh nilai-nilai hubungan positif yakni:¹⁰

- 1) kehadiran kerjasama,
- 2) kebebasan dari rasa takut,
- 3) bebas dari keinginan,
- 4) pertumbuhan ekonomi dan pembangunan,
- 5) tidak adanya eksploitasi,
- 6) kesetaraan,
- 7) keadilan,
- 8) kebebasan bertindak,
- 9) pluralisme,
- 10) dinamisme.

Dalam pemaknaannya, individu yang satu tidak mengeksploitasi satu sama lain, tentang individu yang tidak hidup dalam ketakutan dan kecemasan, tentang individu yang memiliki berbagai tindakan terbuka untuk diri mereka sendiri sehingga mereka dapat hidup. Perdamaian positif diisi dengan konten positif seperti pemulihan hubungan, penciptaan sistem sosial yang melayani kebutuhan seluruh penduduk, dan resolusi konstruktif konflik.¹¹

Damai yang positif yang dimaknai sebagai suatu rekonsiliasi. Menurut Galtung, rekonsiliasi adalah bentuk akomodasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik destruktif untuk saling menghargai satu sama lain, menyingkirkan rasa sakit, dendam,

¹⁰ Galtung dalam Temesgen Tilahun, *"Johan Galtung's Concept.", Op. Cit.*, hlm. 252-253.

¹¹ *Ibid.*

takut, benci, dan bahaya terhadap pihak lawan. Dari pengertian ini maka dapat dikatakan bahwa rekonsiliasi merupakan bentuk akomodasi dari pihak yang bertikai untuk saling menghargai dan tidak saling membenci terhadap pihak lawan.¹²

Pemahaman ini menyatakan bahwa rekonsiliasi sebagai bagian dari resolusi konflik merupakan tahapan perdamaian yang akan memakan waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Sebab, rekonsiliasi merupakan proses mengejar suatu perdamaian dengan menyelesaikan akar permasalahan dan mengampuninya, serta dapat memperoleh kondisi yang rukun (kembali rukun).

Perdamaian positif bisa dicapai ketika adanya penghapusan terhadap segala bentuk ketidaksetaraan dalam struktur sosial. Dengan demikian setiap individu mampu memperoleh akses dan hak yang sama terhadap kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik. Meskipun tidak terjadi kekerasan secara langsung (misalnya perang), suatu masyarakat tidak bisa dikatakan damai ketika masih banyak orang yang menderita kelaparan. Sehingga dalam pengertian ini, perdamaian positif bertujuan untuk memperbaiki kualitas kehidupan individu dan masyarakat termasuk di dalamnya pengembangan karakter seorang individu, kebebasan berpendapat, kesetaraan sosial, ekonomi, solidaritas, dan partisipasi seluruh pihak.

C. Pendekatan untuk mengubah Perdamaian Negatif menjadi Perdamaian Positif

Berkaitan dengan pemikiran mengenai perdamaian positif dan perdamaian negatif maka Galtung menjelaskan tiga pendekatan untuk memperoleh perdamaian yakni *peacekeeping*, *peacemaking*, dan *peacebuilding*. Ketiga pendekatan ini saling berhubungan dan berkesinambungan dalam usaha untuk memperoleh suatu perdamaian.¹³

¹² Johan Galtung, *Rekonsiliasi Konflik*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1994), 67.

¹³ *Ibid.*

Pertama, *peacekeeping* merupakan pendekatan klasik yang dipakai oleh pihak yang berkuasa atau Pemerintah. Pendekatan ini pada dasarnya disosiatif yakni pihak yang berkonflik dijauhkan satu sama lain di bawah ancaman hukuman yang cukup jika mereka melanggar, terutama jika mereka melanggar ke wilayah masing-masing. Kekuatan yang diusahakan oleh Pemerintah disertai dengan langkah-langkah sosial disosiatif lainnya, seperti pemisahan pihak yang berkonflik dan juga pendekatan klasik seperti penggunaan jarak geografi. Jika dua kekuatan sosial disebutkan – tidak cukup untuk menjaga mereka terpisah atau masih ada ancaman perilaku destruktif dan sikap kebencian dan atau penghinaan, maka pihak ketiga yakni pihak militer dapat dipanggil untuk melakukan operasi *peacekeeping*, misalnya berpatroli perbatasan dan penggunaan peralatan teknologi misalnya pagar elektromagnetik, dll. Jadi *Peacekeeping* merupakan proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral.¹⁴

Kedua, *Peacemaking* adalah proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama terutama pada level elit atau pimpinan. Pihak-pihak yang bertikai dipertemukan guna mendapat penyelesaian dengan cara damai. Hal ini dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah. Akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak mempunyai hak untuk menentukan keputusan yang diambil. Pihak ketiga hanya menengahi apabila terjadi suasana yang memanas antara pihak bertikai yang sedang berunding.¹⁵

Ketiga, Konsep membangun perdamaian atau *Peacebuilding* didefinisikan sebagai aktifitas yang memiliki ruang gerak luas terutama mencakup rekonsiliasi, transformasi sosial, dan

¹⁴ Johan Galtung, *Peace, war and defense: essays in peace research; Vol. 2*, (Ejlers: Copenhagen, 1976), 282. Bisa dilihat juga dalam Yulius Hermawan, *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007, hlm. 93

¹⁵ *Ibid.*

peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan. *Peacebuilding* berjalan setelah aktivitas *Peacekeeping* dan *Peacemaking* dilakukan. *Peacebuilding* dilakukan dalam waktu yang relatif panjang. Hal ini tidak terlepas dari beberapa dimensi yang melingkupi *Peacebuilding* yakni personal, relasional, kultur dan struktural.¹⁶

Struktur berkaitan dengan bagaimana membangun perdamaian melalui transformasi nilai sekaligus peningkatan kapasitas institusi eksekutif, legislatif, yudikatif, serta militer dan kepolisian. Dua institusi terakhir ini memegang peranan penting dalam mengendalikan masyarakat pasca konflik. Sebab kenyataannya pihak yang berkonflik rentan terhadap provokasi dan sangat mendambakan penegakan hukum, struktur juga mengacu pada sistem dan struktur sosial yaitu bagaimana hubungan diorganisasikan, siapa yang mempunyai kekuatan, pada tingkat keluarga dan pada tingkat masyarakat yang lebih luas.¹⁷

Peacebuilding juga merupakan strategi atau upaya yang mencoba mengembalikan keadaan destruktif akibat kekerasan yang terjadi dalam konflik dengan cara membangun jembatan komunikasi antar pihak yang terlibat konflik. Tujuan *peacebuilding* sejatinya tidak hanya terbatas pada perhentian konflik dan penjagaan kesepakatan damai. Namun konsep ini mencakup kerja-kerja yang luas dan komprehensif baik pada saat konflik maupun pasca konflik. Selama konflik berlangsung, langkah-langkah untuk menuju perdamaian difokuskan pada intervensi konflik melalui mediasi atau fasilitas dan rekonsiliasi. Tujuannya untuk mengelola melokalisir konflik sehingga tidak meluas kemana-mana, dan sedapat mungkin diredakan. Jadi *peacebuilding* merupakan proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng. Melalui proses *peacebuilding* diharapkan perdamaian negatif berubah

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

menjadi damai positif dimana masyarakat merasakan adanya keadilan sosial dan kesejahteraan yang efektif.¹⁸

Dari penjelasan mengenai tiga pendekatan untuk memperoleh perdamaian maka dapat rangkai menjadi suatu alur sebagai berikut:¹⁹

1. *Peacekeeping* untuk menciptakan keadaan damai negatif terdahulu. Setelah pertikaian bisa dihentikan, namun potensi masih tetap mengancam maka program selanjutnya adalah *Peacemaking* untuk mencegah pertikaian atau kekerasan pecah kembali.
2. Pada periode tertentu *Peacekeeping* telah dianggap mampu menjaga perdamaian negatif, maka selanjutnya adalah program manajemen konflik, yaitu mengelola konflik tanpa kekerasan melalui proses-proses politik seperti negosiasi dan mediasi untuk memecahkan masalah.
3. Ketika pemecahan masalah telah terbentuk maka kesepakatan harus diimplikasikan dalam bentuk program-program *peacebuilding* masyarakat pasca konflik.

Oleh karena itu, ketiga pendekatan yang digunakan untuk menghadirkan perdamaian tersebut dapat mencapai hasil yang diinginkan apabila dikerjakan secara berkesinambungan. *Peacekeeping* terjadi karena ada intervensi Pemerintah melalui perlindungan aparat keamanan yang bekerja untuk memisahkan pihak yang berkonflik dari tindakan kekerasan antara pihak yang berkonflik. *Peacemaking* selanjutnya akan dikerjakan jika *Peacekeeping* tidak dapat menghadirkan perdamaian. *Peacemaking* merupakan tindakan mempertemukan pihak yang berkonflik terutama pada level elit yang melakukan mediasi yakni proses intervensi pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik, negosiasi yakni

¹⁸ Alekius Jemadu, *Analisis konflik Internal dari Perspektif Hubungan Internasional, dalam buku Transformasi dalam studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*, Yulius Hermawan, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007, hlm 93.

¹⁹ Novri Susan, *Sosiologi Konflik Isu-Isu Konflik Kontemporer*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 98.

proses tawar menawar dengan cara berunding agar menemukan kesepakatan bersama, dan arbitrase yakni pengambilan keputusan yang berfungsi untuk mengikat pihak yang berkonflik. Dalam tahap akhir, *Peacebuilding* merupakan proses strategi atau pun upaya agar dapat mengubah perdamaian negatif menjadi perdamaian positif dimana keadilan dan kesejahteraan dapat dirasakan semua orang. *Peacebuilding* tidak hanya terbatas pada kesepakatan untuk menjaga kedamaian, akan tetapi mencakup langkah-langkah yang luas, baik pada saat konflik terjadi maupun pasca konflik. Sebab perdamaian bukan hanya terjalin pada saat konflik sudah berakhir, akan tetapi perdamaian dipahami sebagai kondisi damai yang terus bertahan.

A. Perdamaian dalam Kepailitan dan PKPU**Perdamaian Dalam Kepailitan**

Dalam perkara kepailitan, perdamaian dapat dilakukan pasca putusan. Setelah Debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, Debitor berhak menawarkan perdamaian kepada semua Kreditor.¹ Debitor pailit mengajukan rencana perdamaian dan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang menyediakannya di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh setiap orang yang berkepentingan, rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah selesainya pencocokan piutang.² Lain halnya dengan perkara perdata (gugatan) yang disidangkan di pengadilan negeri. Di pengadilan negeri, perdamaian diadakan pra putusan, yakni di awal persidangan sampai dengan sebelum putusan diucapkan. Setelah putusan diucapkan, tidak ada lagi perdamaian. Yang ada adalah eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.³

Tawaran perdamaian dibuat dalam rencana perdamaian. Rencana perdamaian (*composition plan*) diajukan delapan hari sebelum rapat pencocokan piutang atau rapat verifikasi. Sebelum rapat verifikasi, Debitor menyerahkan asli rencana perdamaian ke kepaniteraan pengadilan niaga agar dapat dilihat dengan

¹ Pasal 144 Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

² Pasal 145 Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³ Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm 125.

cuma-cuma oleh setiap orang yang berkepentingan. Salinannya wajib dikirimkan kepada masing-masing anggota panitia Kreditor sementara. Rencana perdamaian harus dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah selesai verifikasi. Rapat verifikasi dapat ditunda oleh Hakim Pengawas paling lambat 21 hari dalam hal⁴:

1. Apabila dalam rapat diangkat panitia Kreditor tetap yang tidak terdiri atas orang-orang yang sama seperti panitia Kreditor sementara, sedangkan jumlah terbanyak Kreditor menghendaki dari panitia Kreditor tetap pendapat tertulis tentang perdamaian yang diusulkan tersebut; atau
2. rencana perdamaian tidak disediakan di Kepaniteraan Pengadilan dalam waktu yang ditentukan, sedangkan jumlah terbanyak Kreditor yang hadir menghendaki pengunduran rapat.

Rencana perdamaian yang ditunda harus diberitahukan Kurator kepada Kreditor yang diakui atau Kreditor yang sementara diakui, yang tidak hadir pada rapat untuk verifikasi dengan surat yang memuat secara ringkas isi rencana perdamaian dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal rapat terakhir. Kreditor Preferen dan Kreditor Separatis tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan sebelum diadakan pemungutan suara. Dalam hal Kreditor Preferen dan Kreditor Separatis melepaskan hak istimewanya, maka status mereka berubah menjadi Kreditor Konkuren walaupun perdamaian ditolak. Debitor Pailit berhak memberikan keterangan mengenai perdamaian dan membelanya, serta berhak mengubah rencana perdamaian selama berlangsung perdamaian.

Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat Kreditor oleh lebih dari 1/2 Kreditor konkuren yang hadir dan yang haknya diakui atau untuk sementara diakui yang mewakili paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh piutang Kreditor konkuren yang diakui

⁴ Pasal 147 Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

atau untuk sementara diakui Kreditor Konkuren atau kuasanya yang hadir. Apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor yang hadir mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah piutang Kreditor yang mempunyai hak suara menyetujui rencana perdamaian, maka dalam waktu paling lambat 8 (delapan) hari setelah pemungutan suara pertama diadakan, diadakan pemungutan suara kedua, tanpa diperlukan pemanggilan. Pada pemungutan suara kedua, Kreditor tidak terikat pada suara yang dikeluarkan pada pemungutan suara pertama. Selanjutnya sebagaimana ketentuan pasal 154 UUK & PKPU, hasil rapat dituangkan dalam berita acara rapat yang antara lain memuat isi perdamaian, nama Kreditor yang berhak mengeluarkan suara dan menghadap, suara yang dikeluarkan, hasil pemungutan suara dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. Rencana perdamaian yang diterima sebelum rapat ditutup, hakim pengawas menetapkan hari sidang Pengadilan yang akan memutuskan mengenai disahkan atau tidaknya rencana perdamaian tersebut. Rencana perdamaian yang diterima Kreditor berubah statusnya menjadi perdamaian (*accoord*). Perdamaian tersebut kemudian dimintakan pengesahan (homologasi) kepada pengadilan niaga, yang dalam konteks ini adalah Majelis Hakim yang memutus perkara pailit tersebut. Majelis Hakim dapat menerima dan dapat pula menolak perjanjian perdamaian itu. Apabila Majelis Hakim menerima dan mengesahkan, maka perdamaian itu mengikat bagi semua Kreditor

B. Perdamaian dalam Kepailitan Yang Berawal Dari Penolakan Perdamaian dalam PKPU

Kepailitan tidak hanya bersumber dari suatu putusan pengadilan yang mengabulkan suatu permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor maupun kreditor, melainkan juga dari suatu proses PKPU. UUK-PKPU secara tegas telah mengatur kepailitan yang bersumber dari PKPU dan terdapat 7 (tujuh) alasan atau keadaan yang dapat mengakibatkan debitor menjadi pailit dalam proses PKPU.

Salah satunya yaitu adalah apabila rencana perdamaian yang diajukan debitor dalam proses PKPU ditolak oleh kreditor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 289 UUK-PKPU, dan Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan rencana perdamaian serta berita acara rapat, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan debitor pailit.

Sesungguhnya UUK-PKPU masih memberikan kesempatan kepada debitor pailit untuk menawarkan suatu perdamaian dalam proses kepailitan akibat putusan pernyataan pailit yang berawal dari penolakan perdamaian dalam PKPU. Pasal 290 UUK-PKPU menyebutkan bahwa apabila Pengadilan telah menyatakan debitor pailit, maka terhadap putusan pernyataan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Bab II UUK-PKPU, kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.¹⁶⁰ Pada BAB II Bagian Keenam Pasal 144 UUK-PKPU telah mengatur mengenai perdamaian dalam proses kepailitan, dimana debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor.¹⁶¹

Terdapat beberapa pengecualian terhadap putusan pernyataan pailit yang tidak dapat lagi untuk ditawarkan suatu perdamaian dan mengakibatkan harta pailit debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi, yaitu putusan pernyataan pailit berdasarkan ketentuan Pasal 285, Pasal 286 atau Pasal 291 UUK-PKPU.¹ Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap putusan pernyataan pailit berdasarkan ketentuan Pasal 289 UUK-PKPU yang berasal dari penolakan perdamaian dalam PKPU, maka debitor dapat menawarkan kembali rencana perdamaian dalam proses kepailitannya.

Akan tetapi dalam praktik kepailitan di Pengadilan Niaga, terdapat 2 (dua) mazhab dalam UUK-PKPU terkait dengan eksistensi perdamaian dalam proses kepailitan yang berawal dari penolakan perdamaian dalam PKPU. Pertama, yaitu mazhab yang

memperbolehkan diajukannya lagi perdamaian dalam proses kepailitan yang berawal dari penolakan perdamaian dalam PKPU.

Hal ini dapat dilihat pada contoh perkara kepailitan PT Tinindo Inter Nusa yang berawal dari penolakan perdamaian dalam PKPU di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana dalam proses kepailitan tersebut PT Tinindo Inter Nusa selaku debitor dalam status pailit mengajukan kembali rencana perdamaian. Dalam proses kepailitan PT Tinindo Inter Nusa, seluruh kreditor konkuren yang hadir dalam rapat menyetujui 100% (seratus persen) rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor pailit dan selanjutnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengesahkan atau menghomologasi rencana perdamaian tersebut berdasarkan Putusan

Pengesahan Perdamaian Nomor: 180/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 8 Desember 2020. Mazhab yang kedua, yaitu mazhab yang tidak memperbolehkan diajukannya lagi perdamaian dalam proses kepailitan yang berawal dari penolakan perdamaian dalam PKPU, dimana mazhab ini kemudian dipertegas oleh SEMA No. 5 Tahun 2021, yang mengatur:163

“Debitor yang dinyatakan pailit akibat rencana perdamaian ditolak oleh kreditor sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dibenarkan mengajukan lagi rencana perdamaian.”

Terhitung sejak akhir tahun 2021 dalam setiap persidangan perkara Kepailitan dan PKPU maupun rapat-rapat kreditor dalam proses PKPU di Pengadilan Niaga, berdasarkan pengamatan peneliti baik Hakim-Hakim Niaga yang menyidangkan perkara Kepailitan dan PKPU maupun Hakim Pengawas dalam rapat kreditor selalu menegaskan bahwa debitor yang dinyatakan pailit akibat penolakan perdamaian dalam PKPU, maka debitor tidak dapat mengajukan lagi rencana perdamaian dalam proses kepailitannya

C. Studi Kasus

1. Kepailitan PT. Tinindo Inter Nusa

Sebelumnya PT. Tinindo Inter Nusa telah ditetapkan berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (PKPU) yang telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 September 2019. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan pernyataan pailit terhadap PT. Tinindo Inter Nusa berdasarkan Putusan Nomor: 180/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 11 Juni 2020.

Yang diajukan oleh:

PT. SARANA CIPTA KONSTRINDO, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, beralamat di Kios Apartemen Akasa Unit Kirana Blok. GF/02, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Alfernando, S.H., dan F. Nofri Saputra Daulay, S.H., Para Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum yang beralamat di RCC Building Lt. 2, Jalan Letjen TB Simatupang No. 29, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 30 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PKPU

Terhadap

PT. TININDO INTER NUSA, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 46, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai..... TERMOHON PKPU

Tentang Duduk Perkara

Proses PKPU yang berjalan selama hampir 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dan telah melewati serangkaian pembahasan proposal (rencana) perdamaian yang sangat Panjang dan

komprehensif, tidak memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf b UU Kepailitan dan PKPU, sehingga tidak memenuhi tercapainya perdamaian.

Berdasarkan Rekapitulasi Pemungutan Suara Kreditor Konkuren dan Kreditor Separatis PT. Tinindo Inter Nusa (dalam PKPU), terhadap Pemungutan Suara Kreditor Konkuren telah memenuhi Pasal 281 ayat 1) huruf A UU Kepailitan dan PKPU, sedangkan terhadap Pemungutan Suara Kreditor Separatis tidak memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf b UU Kepailitan dan PKPU.

Kreditor Separatis tidak memenuhi quorum dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf b UU Kepailitan dan PKPU sedangkan Kreditor Konkuren Memenuhi quorum dan memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat 91) huruf B UU Kepailitan dan PKPU, karena sesuai dengan Pasal 281 ayat (1 huruf A dan B, dimana salah satu kreditor tidak memenuhi kuorum untuk memenuhi syarat voting maka Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor jumlah suara 15.461 tidak menyetujui dan menyatakan menolak rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor, sehingga tidak terpenuhi ketentuan pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Majelis berpendapat bahwa debitor haruslah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

- **Amar Putusan**

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Termohon PT. Tinindo Inter Nusa beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 46, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- 2) Menunjuk Sdr. MAKMUR, SH,MH, SHakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;

- 3) Mengangkat:
 - Fariq Libarani Sandhi, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Penhurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-196 AH.04.03-2018 tanggal 05 Juni 2018, sebagai Kurator;
 - 4) Menetapkan biaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian;
 - 5) Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
 - 6) Menghukum Termohon untuk membyar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 7.541.000,- (Tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- **Proposal Perdamaian PT. Tinindo Inter Nusa (Dalam PAILIT)**

PT Tinindo Inter Nusa (Dalam Pailit) untuk selanjutnya disebut ("Perusahaan") berdasarkan Putusan Perkara No.180/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst telah dinyatakan dalam pailit dengan segala akibat hukumnya pada tanggal 11 Juni 2020 ("Putusan Pailit").

Dalam proses PKPU sebelumnya, Perusahaan telah menawarkan proposal yang akomodatif dan menampung seluruh kepentingan kreditor termasuk di dalamnya rencana penyelesaian kewajiban Perusahaan kepada seluruh kreditor baik dari kreditor preferen, kreditor separatis, dan kreditor konkuren. Proposal tersebut telah beberapa kali dibahas dengan para kreditor, di mana Perusahaan telah menunjukkan iktikad baiknya untuk memperlihatkan kesungguhannya dalam menyelesaikan kewajibannya kepada kreditor. Namun demikian, Perusahaan pada

akhirnya harus dinyatakan jatuh pailit karena PT. Bank Permata Tbk selaku kreditor separatis dan konkuren tidak menyetujui proposal perdamaian tersebut, sedangkan kreditor lainnya, yaitu: PT. Bank Negara Indonesia Tbk, PT. Sarana Cipta Konstrindo, Tuan Teddy, dan PT. Lomasasta Mineralindo menyetujui proposal perdamaian yang ditawarkan oleh Perusahaan.

Meskipun hukum menyatakan bahwa Perusahaan dinyatakan pailit, dalam pertimbangan hukum pada Putusan Pailit tersebut secara kuat tergambarkan adanya dukungan dan dorongan bagi Perusahaan untuk tetap melangsungkan usahanya guna memenuhi kwajibannya kepada kreditor dan tetap menjamin nasib daripada para karyawan dan pekerja yang bekerja di Perusahaan. Atas dasar tersebut, sesuai dengan semangat serta asas keberlangsungan usaha yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UUK"), Perusahaan mengajukan kembali proposal perdamaian dalam status pailit sebagai bahan pertimbangan bagi seluruh kreditor guna mencapai perdamaian ("Composition Plan") yang secara lebih rinci akan diuraikan pada poin E dalam Composition Plan ini.

Adapun dasar bagi Perusahaan untuk tetap mengupayakan kembali terjadinya perdamaian adalah sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 290 UUK yaitu sebagai berikut:

"Apabila Pengadilan telah menyatakan Debitor Pailit, maka terhadap putusan pernyataan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Bab II, kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14".

Perusahaan yakin bahwa *Composition Plan* ini dapat menjadi suatu skema pelunasan kewajiban yang optimal bagi para kreditornya mengingat bahwa Perusahaan memiliki: (i) aset pabrik smelter dan cadangan timah yang

besar, (ii) pengalaman dan komitmen dari manajemen dan pemilik serta (iii) prospek usaha yang baik. Composition Plan ini disusun dan dirancang sedemikian rupa untuk memulihkan keadaan keuangan Perusahaan guna menjamin kelangsungan usahanya dan melunasi seluruh kewajiban-kewajiban kepada para kreditornya dengan optimal. Untuk itu, Perusahaan mengajak seluruh kreditor untuk mendukung Composition Plan ini demi kebaikan bersama.

- **Composition Plan**

Composition Plan ini bukan merupakan pengulangan terhadap proposal perdamaian yang sudah pernah disampaikan dalam proses PKPU, melainkan sebuah skema yang menguraikan kajian secara menyeluruh (holistik) terhadap rencana bisnis Perusahaan dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban Perusahaan kepada kreditor dalam proses pailit.

- **Pengesahan Perdamaian (Homologasi)**

Terhadap proses kepailitan PT Tinindo Inter Nusa sebagaimana telah penulis uraikan di atas, pada tanggal 08 Desember 2020 Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara kepailitan Nomor: 180/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst telah menjatuhkan putusan dalam permohonan pengesahan perdamaian sebagai berikut:

Amar Putusan

Adapun amar Putusan Pengesahan Perdamaian dalam perkara kepailitan Nomor: 180/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 08 Desember 2020:

Mengadili:

1. Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara PT Tinindo Inter Nusa selaku debitor pailit dengan para

- kreditornya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian tertanggal 17 November 2020;
2. Menyatakan kepailitan PT Tinindo Inter Nusa (Dalam Pailit) demi hukum berakhir;
 3. Menghukum debitor pailit/PT Tinindo Inter Nusa dan seluruh para kreditornya untuk mematuhi putusan perdamaian ini;
 4. Memerintahkan Kurator melakukan pengumuman di media massa atas berakhirnya kepailitan PT Tinindo Inter Nusa (Dalam Pailit);
 5. Membebankan Biaya Perkara kepada debitor (PT Tinindo Inter Nusa) Dalam Pailit sebesar Rp.7.541.000, (tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Pertimbangan Hukum

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menjatuhkan Putusan Pengesahan Perdamaian dalam perkara kepailitan Nomor: 180/Pdt.Sus-PKPU/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 08 Desember 2020 sebagaimana diuraikan diatas memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa debitor pailit Tinindo Inter Nusa (Dalam Pailit) telah menyampaikan Rencana Perdamaianya dan Pembahasan pada rapat kreditor tanggal 3 September 2020, tanggal 10 September 2020, tanggal 1 Oktober 2020, tanggal 27 Oktober 2020 dan tanggal 17 November 2020 yang diselenggarakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 292 UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan dalam hal suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286 atau Pasal 291 tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian dengan demikian dalam perkara *aquo* walaupun sudah diputus pailit dapat

diajukan perdamaian atas putusan tersebut karena diluar dari Pasal 285, Pasal 286 atau Pasal 291 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa Pasal 145 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada pokoknya mengatur bahwa debitor pailit dapat mengajukan rencana perdamaian selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan/verifikasi piutang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 November 2020 Tim Kurator telah mengadakan rapat kreditor pembahasan rencana perdamaian sekaligus pemungutan suara (*voting*) persetujuan kreditor atas rencana perdamaian yang hasilnya telah memenuhi memperhatikan ketentuan Pasal 151 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur:

“Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih 1/2 (satu perdua jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Pengawas dan Tim Kurator menyatakan, hasil Pemungutan suara atas Rencana Perdamaian yang diajukan oleh debitor pailit pada tanggal 17 November 2020, adalah:

1. Kreditor konkuren yang hadir dan menyetujui rencana perdamaian adalah sebanyak 10 (sepuluh) kreditor yang mewakili tagihan sebesar Rp. 623.440.015.141,00 (enam ratus dua puluh tiga milyar empat ratus empat puluh juta lima belas ribu seratus empat puluh satu rupiah) yang

mewakili suara sebanyak 62.344 (enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh empat) suara;

2. Kreditor konkuren yang menyatakan SETUJU terhadap Rencana Perdamaian adalah 10 (sepuluh) kreditor yang mewakili Rp. 623.440.015.141,00 (enam ratus dua puluh tiga milyar empat ratus empat puluh juta lima belas ribu seratus empat puluh satu rupiah) mewakili sebanyak 62.344 (enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh empat) suara; atau 100% (seratus persen) dari tagihan yang diakui yang hadir;
3. Kreditor konkuren yang menyatakan TIDAK SETUJU terhadap Rencana Perdamaian adalah 0 (Nihil) kreditor dari kreditor yang diakui yang hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menolak Pengesahan Perdamaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 159 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan Rencana Perdamaian telah berubah menjadi Perjanjian Perdamaian maka sesuai ketentuan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Majelis Hakim wajib untuk memberikan putusan tentang pengesahan perjanjian perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak mengesahkan perdamaian dari debitor yang telah disetujui oleh para kreditor-nya, atau dengan kata lain Majelis Hakim wajib mengesahkan perdamaian sebagaimana tersebut pada bagian pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perdamaian antara debitor dan para kreditornya tersebut maka secara hukum Kepailitan berakhir;

2. Kepailitan PT. Billitin Makmur Lestari.

Sebelumnya PT. Billitin Makmur Lestari telah ditetapkan berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (PKPU) yang telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 September 2019. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan pernyataan pailit terhadap PT. Billitin Makmur Lestari berdasarkan Putusan Nomor: 181/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 9 Juni 2020.

Yang diajukan oleh:

PT. SARANA CIPTA KONSTRINDO, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, beralamat di Kios Aprtemen Akasa Unit Kirana Blok. GF/02, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Alfernando, S.H., dan F. Nofri Saputra Daulay, S.H., Para Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum yang ebralamat di RCC Building Lt. 2, Jalan Letjen TB Simatupang No. 29, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 30 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PKPU

Terhadap

PT. BILLITIN MAKMUR LESTARI, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Bangek KM. 29, Kab Belitung, Prof. Bangka Belitung dan juga beralamat di Jl. Raya Manggar Tengah KM 29, Kab Belitung Timur Prov, Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai...TERMOHON PKPU.

- **Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hakim Pengawas tertanggal 3 Juni 2020 dan Laporan Tim Pengurus tanggal 2 Juni 2020, pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020, bertempat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, telah dilaksanakan Rapat

Pemungutan Suara (Voting) atas Rencana Perdamaian PT. Billitin Makmur Lestari (dalam PKPU) yaitu jumlah Kreditor Konkuren yang hadir sebanyak 5 (lima) Kreditor, Kreditor Separatis sebanyak 2 (dua) Kreditor, Adapun hasil pemungutan suara (voting) tersebut berdasarkan Daftar Voting tertanggal 3 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah kreditor Konkuren yang setuju 3 (tiga) Kreditor dengan suara 19.627 (Sembilan belas rribu enam ratus dua puluh tujuh) suara;
- b. Jumlah kreditor konkuren yang tidak setuju dnegan suara 8.223 (delapan ribu dua ratus dua puluh tiga) suara, sehingga memenuhi Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- c. Terhadap kreditor separatis yang setuju dengan suara 5.724 (lima ribu tujuh ratus dua puluh empat) suara;
- d. Terhadap kreditor separatis yang tidak setuju dengan suara 30.000 (tiga puluh ribu) suara;

Bahwa dari voting suara tersebut, kreditor konkuren memenuhi forum 2/3 suara, demikian juga kreditor separatis tidak memenuhi forum 2/3 suara;

- **Tentang Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Pengawas dan Tkm Pengurus menyatakan bahwa telah dilaksanakan Pemungutan Suara Atas Rencana (Proposal) Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU pada tanggal 2 Juni 2020, berdasarkan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan hasil 5 Kreditor yang hadir (1 kreditor tidak mempunyai hak suara), dengan total hak suara 27.850 suara, kreditor konkuren yang telah menyetujui Rencana (Proposal) Perdamaian sejumlah 3 kreditor dnegan jumlah suara 8.223 suara, sedangkan

yang menolak sejumlah Rencana (Proposal) Perdamaian adalah sejumlah Rencana (Proposal) Perdamaian adalah sejumlah 1 Kreditor dengan jumlah suara sebanyak 8.223 suara. Kreditor yang dijamin dengan hak kebendaan (separatis) yang hadir dengan jumlah suara 5.724 suara sedangkan kreditor separatis yang menolak rencana (Proposal) Perdamaian sejumlah 1 Kreditor dengan jumlah suara 30.000.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Hakim Pengawas Bahwa Kreditor Konkuren yang hadir dan memberikan suara menyetujui Rencana (Proposal) Perdamaian telah memenuhi Kuorum jumlah kreditor maupun jumlah tagihan kreditor dengan Jaminan hak kebendaan (separatis) yang hadir dan memberikan suara menyetujui Rencana (Proposal) Perdamaian yang hadir tidak memenuhi kuorum jumlah kreditor dengan demikian hasil pemungutan suara tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 281 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Pendudukan Kewajiban Pembayaran Utang, Maka Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 Jo. Pasal 289 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Debitor PKPU PT. Billitin Makmur Lestari (Dalam PKPU) dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

- **Amar Putusan**

MENGADILI

1. Menyatakan termohon PT. BILLITIN MAKMUR LESTARI, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Bangek KM. 29, Kab Belitung, Prof. Bangka Belitung dan juga beralamat di Jl. Raya Manggar Tengah KM 29, Kab Belitung Timur Prov, Bangka Belitung, dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;

2. Menunjuk ROBERT., SH., MHum Hakim Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas.
 3. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. RINALDI, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurs No. AHU-95 AH.04.03-2019 tanggal 02 April 2019; dan
 - b. ANASTASIUS WAHYU PRIYO UTOMO, S.H., M.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan HAK Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dakam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-57. AH.04.03-2019 tanggal 25 MAret 2019 Sekalu Kurator dalam Perkara ini.
 4. Menetapkan imbalan jasa Pengurus biaya pengurusan dalam proses PKPU dibebankan kepada PT. BILLITIN MAKMUR LESTARI (Dalam Pailit);
 5. Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator dan biaya kepailitan akan ditentukan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya;
 6. Menghukum termohon PT. BILLITIN MAKMUR LESTARI (Dalam Pailit) untuk membayar ongkos sebesar Rp. 6.525.000,- (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- **Proposal Perdamaian PT. BILLITIN MAKMUR LESTARI (dalam PAILIT)**

PT Billitin Makmur Lestari (Dalam Pailit) untuk selanjutnya disebut ("**Perusahaan**") berdasarkan Putusan No.181/Pdt. Sus-PKPU/2019/PN.Niaga .Jkt.Pst tanggal 5 Juni 2020 telah dinyatakan dalam pailit ("**Putusan Pailit**").

Sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pailit tersebut PT Bank Permata Tbk selaku kreditor tidak menyetujui proposal perdamaian yang Perusahaan ajukan pada proses PKPU, sedangkan kreditor lainnya, yaitu: PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Sarana Cipta Konstrindo, Tuan Yudhi, dan PT Lomasasta Mineralindo menyetujui proposal perdamaian yang diajukan Perusahaan. Perusahaan diputuskan pailit karena suara PT Bank Permata Tbk sangat menentukan voting suara baik di kreditor konkuren dan juga kreditor separatis.

Namun, demikian, Perusahaan dengan itikad baik dan segala upaya yang dimilikinya bersungguh – sungguh akan menyelesaikan seluruh utangnya ke kreditor baik kreditor konkuren ataupun kreditor separatis termasuk juga PT Bank Permata Tbk yang tidak menyetujui proposal perdamaian yang Perusahaan ajukan. Untuk itu, segera Putusan Pailit diucapkan, Perusahaan melakukan langkah-langkah konsolidatif dan korektif agar dapat dicapainya perdamaian dalam status pailit antara Perusahaan dan seluruh kreditornya. Sebagai salah satu bentuk keseriusan Perusahaan untuk berdamai dengan seluruh kreditor, Perusahaan mengajukan kembali proposal perdamaian dalam status pailit sebagai bahan pertimbangan ulang seluruh kreditor yang untuk selanjutnya disebut sebagai ("**Composition Plan**"), penjelasan mengenai Composition Plan akan disampaikan pada point E.

Selain itu, dasar bagi Perusahaan untuk dapat mengupayakan kembali terjadinya perdamaian adalah sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 290 UUK yaitu sebagai berikut:

"Apabila Pengadilan telah menyatakan Debitor Pailit maka terhadap putusan pernyataan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Bab II, kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14".

Perusahaan yakin bahwa *Composition Plan* ini dapat menjadi suatu skema pelunasan kewajiban yang optimal bagi para kreditornya mengingat bahwa Perusahaan memiliki: (i) aset pabrik smelter dan cadangan timah yang besar, (ii) pengalaman dan komitmen dari manajemen dan pemilik serta (iii) prospek usaha yang baik. *Composition Plan* ini disusun dan dirancang sedemikian rupa untuk memulihkan keadaan keuangan Perusahaan guna menjamin kelangsungan usahanya dan melunasi seluruh kewajiban-kewajiban kepada para kreditornya dengan optimal. Untuk itu, Perusahaan mengajak seluruh kreditor untuk mendukung *Composition Plan* ini demi kebaikan bersama.

- **Pengesahan Perdamaian (Homologasi)**

Terhadap proses kepailitan PT. Billitin Makmur Lestari, sebagaimana telah penulis uraikan diatas pada tanggal 23 November 2020, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara, menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Perdamaian tertanggal 23 November 2020

MENGADILI

1. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian perdamaian tertanggal 23 November 2020 antara PT. BILLITIN MAKMUR LESTARI (Dalam PAILIT) selaku Debitor dengan para Kreditornya;
2. Menghukum PT. BILLITIN MAKMUR LESTARI (Dalam Pailit) selaku Debitor dan Para Kreditornya untuk tunduk dan Para kreditornya untuk tunuk dan patuh dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan a quo;
3. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi kurator (fee kurator) akan ditetapkan dalam suatu penetapan tersendiri;

4. Menyatakan kepailitan debitor berakhir pada saat putusan pengesahan atas perjanjian perdamaian a quo berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Memerintahkan Tim Kurator untuk mengumumkan berakhirnya Kepailitan Debitor dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian pada saat putusan pengesahan atas perjanjian perdamaian a quo berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menetapkan biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.541.000,- (tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang dibebankan kepada debitor.

**A. Implementasi dan Pengaturan Perdamaian Dalam Kepailitan
Terkait Dengan Ditolaknya Perdamaian Dalam PKPU**

Menurut Prof.R.Subekti perdamaian adalah suatu perjanjian tertulis dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.¹ Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor kecuali Kreditor yang tidak menyetujui Rencana Perdamaian. Dalam UU Nomor 37 Tahun 2004, dikenal perdamaian sebelum Debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga dan hal tersebut dalam rangka PKPU. Undang-undang tersebut juga mengenal perdamaian setelah Debitor dinyatakan pailit dan hal ini sering disebut perdamaian dalam proses kepailitan. Perdamaian tersebut merupakan bagian dari proses putusan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada dasarnya, pemberian PKPU kepada Debitor dimaksudkan agar Debitor yang berada dalam keadaan insolvensi, mempunyai kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian. Oleh karena itu, PKPU merupakan kesempatan bagi debitor untuk melunasi atau melaksanakan kewajibannya atas utang-utang agar Debitor tidak sampai dinyatakan pailit. Undang-undang secara tegas menyatakan bahwa selama PKPU berlangsung, maka terhadap Debitor tidak dapat diajukan permohonan pailit.²

¹ R. Soebekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 177

² Kartika Irwanti dan Anggit Sinar Sitoresmi, *Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibat Hukum terhadap PT. Asmin Koalindo*

Perdamaian tidak didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, akan tetapi pemahaman secara umum dapat merujuk pada pandangan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang pada prinsipnya rencana perdamaian meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, tawaran seperti itu terkategori bentuk restrukturisasi utang.³ Jika dilihat dari perspektif UU No. 37 Tahun 2004, PKPU berakhir segera setelah perdamaian yang telah disetujui oleh rapat Kreditor dan disahkan oleh Pengadilan Niaga sehingga berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*). Perdamaian dapat diajukan dalam proses PKPU yang memang ditujukan untuk mengakhiri proses PKPU. Pada dasarnya perdamaian dalam PKPU diatur dalam Bab III, Bagian Kedua Pasal 265- 294 UU No. 37 Tahun 2004.

Rencana perdamaian berisi ringkasan kondisi perusahaan debitur, ringkasan para pemegang saham, rincian para kreditor separatis dan kreditor konkuren, rincian jumlah yang terutang dan rencana untuk menyelesaikannya dan hal lainnya yang merupakan rencana debitur dalam melakukan restrukturisasi baik restrukturisasi terhadap utangnya maupun restrukturisasi terhadap organ perusahaannya. Rencana perdamaian ini merupakan tawaran dari debitur atas pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada para kreditor. di dalam PKPU, yang paling sering adalah *rescheduling*. Rescheduling adalah penjadwalan kembali berkaitan dengan waktu pembayaran berupa pelunasan utang pokok maupun bagi hasil, *profit margin*, maupun *fee* yang merupakan kewajiban dari debitur. Selain itu, rescheduling juga dikombinasikan dengan *debt to equity swap*, *hair cut*, pengurangan dan penundaan jumlah bunga tertunggak, *asset sales* dan *equity carve-outs* serta penambahan utang baru.⁴

Tuhup Berdasarkan UU No 37 Tahun 2004, *Pandecta, Unnes*, Vol 13. No 2, December 2019, hlm 122.

³ F. Yudhi Priyo Amboro, Restrukturisasi Utang Terhadap Perusahaan Go Publik dalam Kepailitan dan PKPU, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 No. 1, Januari 2020

⁴ Ibid

Ada dua akhir dalam pengajuan proposal perdamaian dalam PKPU, yaitu apabila proposal perdamaian disahkan, maka PKPU berakhir dengan perdamaian, yang kedua apabila proposal perdamaian ditolak oleh kreditor maka debitur akan dinyatakan pailit, dan dalam proses kepailitannya, debitur pailit dapat mengajukan kembali rencana perdamaian, sekalipun dalam proses PKPU sebelumnya rencana perdamaiannya telah ditolak oleh kreditor.

Apabila debitur dinyatakan pailit akibat ditolaknya rencana perdamaian oleh kreditor, maka dapat diberlakukan ketentuan Pasal 290 dan Pasal 292 UUK-PKPU, yaitu tentang berlakunya ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Bab II UUK-PKPU, termasuk didalamnya mengenai ketentuan perdamaian dalam kepailitan yang diatur dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 177 UUK-PKPU.

Dalam penelitian ini penulis menganalisis kasus-kasus perdamaian dalam kepailitan terkait dengan ditolaknya perdamaian dalam PKPU, kasus yang pertama yaitu:

1. PT. TININDO INTER NUSA, Nomor: 180/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst

Setelah debitur dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan putusan pengadilan. Sebelumnya debitur telah menawarkan proposal perdamaian yang telah menampung seluruh kepentingan para kreditornya, namun, pada akhirnya debitur tetap harus dinyatakan pailit karena Bank Permata selaku kreditor separatis dan konkuren tidak menyetujui proposal perdamaian tersebut, sedangkan kreditor lainnya yaitu Bank BNI, PT. Sarana Cipta Konstrindo, Tuan Teddy dan PT. Lomasasta Mineralindo menyetujui proposal perdamaian yang ditawarkan oleh debitur.

Setelah dinyatakan pailit, PT. Tinindo Inter Nusa, Kembali mengajukan Rencana Perdamaian sebagai pertimbangan bagi seluruh kreditor agar tercapai suatu perdamaian.

Dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara kepailitan Nomor: 180/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst telah menjatuhkan putusan dalam permohonan pengesahan perdamaian, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- a. Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara PT. Tinindo Inter Nusa selaku debitor Pailit dengan para kreditornya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian tertanggal 17 November 2020;
- b. Menyatakan kepailitan PT. Tinindo Inter Nusa (Dalam Pailit) demi hukum berakhir;
- c. Menghukum debitor Pailit/PT. Tinindo Inter Nusa dan seluruh para kreditornya untuk mematuhi putusan perdamaian ini;
- d. Memerintahkan Kurator melakukan pengumuman di media massa atas berakhirnya kepailitan PT. Tinindo Inter Nusa (Dalam Pailit);
- e. Membebankan Biaya Perkara kepada debitor (PT. Tinindo Inter Nusa) Dalam Pailit sebesar Rp.7.541.000, (tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

2. PT. BILLITIN MAKMUR LESTARI, Nomor. 181/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst

Setelah dinyatakan pailit dengan ditolaknya rencana perdamaian yang diajukan dalam proses PKPU, PT. Billitin Makmur Lestari Kembali mengajukan rencana perdamaian dalam kepailitan.

Pada saat pelaksanaan pemungutan suara (voting) terhadap Final Rencana/ Proposal Perdamaian PT. Billitin Makmur Lestari (dalam pailit) pada tanggal 17 November 2020, mendapatkan hasil sebagai berikut:

“Seluruh Kreditur yang hadir serta yang haknya diakui dan memiliki hak suara dalam pemungutan suara (Voting) PT. Billitin Makmur Lestari (dalam pailit) yaitu PT. Bank Permata, Tbk., PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., PT. Sarana Cipta Konstrindo, Tuan Yudhi, PT. Lomasta Mineralindo dan PT. Evali Surya Kencana, seluruhnya menyatakan setuju atas final proposal perdamaian PT. Billitin Makmur Lestari (Dalam Pailit), tertanggal 17 November 2020.”

Dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara kepailitan Nomor: 181/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst telah menjatuhkan putusan dalam permohonan pengesahan perdamaian, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian perdamaian tertanggal 23 November 2020 antara PT. BILLITIN MAKMUR LESTARI (Dalam PAILIT) selaku Debitur dengan para Kreditornya;
- b. Menghukum PT. BILLITIN MAKMUR LESTARI (Dalam Pailit) selaku Debitur dan Para Kreditornya untuk tunduk dan Para kreditornya untuk tunduk dan patuh dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan a quo;
- c. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi kurator (fee kurator) akan ditetapkan dalam suatu penetapan tersendiri;
- d. Menyatakan kepailitan debitor berakhir pada saat putusan pengesahan atas perjanjian perdamaian a quo berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- e. Memerintahkan Tim Kurator untuk mengumumkan berakhirnya Kepailitan Debitur dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian pada saat putusan pengesahan atas perjanjian perdamaian aquo berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- f. Menetapkan biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.541.000,- (tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang dibebankan kepada debitur.

Dapat dilihat dari dua kasus diatas walaupun debitur telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga lewat putusannya, namun bagi si pailit diberikan kesempatan oleh undang-undang untuk mengajukan rencana perdamaian dengan para kreditornya. Adapun dasar untuk tetap mengajukan Kembali rencana perdamaian walapun telah ditolak perdamaian dalam kepailitan diatur dalam Pasal 290 UUK, yaitu:

"Apabila Pengadilan telah menyatakan Debitor Pailit, maka terhadap putusan pernyataan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud dalam BAB II, kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14".

Adapun prosedur perdamaian dalam perkara kepailitan dimulai dengan debitur pailit mengajukan rencana perdamaian kepada seluruh kreditur secara bersama-sama. Selanjutnya dalam rapat perdamaian yang berhak memutuskan diterima atau tidak diterimanya rencana perdamaian adalah mereka yang mempunyai hak suara dalam rapat, yaitu para kreditur konkuren dan kreditur separatis yang hadir dalam rapat. Apabila kreditur menyetujui rencana perdamaian, rencana perdamaian akan disahkan.

UUK-PKPU masih memberikan kesempatan kepada debitur pailit untuk menawarkan suatu perdamaian dalam proses kepailitan akibat putusan pernyataan pailit yang berawal dari penolakan perdamaian dalam PKPU. Pasal 290 UUK-PKPU menyebutkan bahwa apabila Pengadilan telah menyatakan debitur pailit, maka terhadap putusan pernyataan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Bab II UUK-PKPU, kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.¹⁶⁰ Pada BAB II Bagian Keenam Pasal 144 UUK-PKPU telah mengatur mengenai perdamaian dalam proses

kepailitan, dimana debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor.

Terdapat beberapa pengecualian terhadap putusan pernyataan pailit yang tidak dapat lagi untuk ditawarkan suatu perdamaian dan mengakibatkan

harta pailit debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi, yaitu putusan pernyataan pailit berdasarkan ketentuan Pasal 285, Pasal 286 atau Pasal 291 UUK-PKPU. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap putusan pernyataan pailit berdasarkan ketentuan Pasal 289 UUK-PKPU yang berasal dari penolakan perdamaian dalam PKPU, maka debitor dapat menawarkan kembali rencana perdamaian dalam proses kepailitannya.

Dalam penulisan buku ini penulis menggunakan teori *contractarian approach theory* yang digagas oleh Donald R. Korobkin, yang mana dalam teori ini lebih mengusulkan agar usaha debitor pailit agar tetap dilanjutkan dalam keadaan *going concern* untuk meningkatkan nilai aset pailit, dan juga teori ini mengidealkan bahwa kepailitan hendaknya memperhatikan kepentingan para kreditor yang tidak memiliki hubungan kontraktual dengan debitor pailit karena sesungguhnya mereka turut menanggung resiko finansial akibat kepailitan debitor, yang mana selaras dengan teori ini, perdamaian dalam kepailitan mencakup semua tata cara dan porsi pembayaran kepada semua kreditor dari debitor yang dinyatakan pailit tersebut, tidak hanya kreditor separatis yang terikat dalam kontrak atau perjanjian dengan debitor, kreditor konkuren pun juga tetap mendapatkan bayaran atas piutangnya.

B. Kepastian Hukum Perdamaian dalam Kepailitan terkait dengan Ditolaknya Perdamaian dalam PKPU

Setelah membahas mengenai implementasi dan pengaturan perdamaian terkait dengan ditolaknya perdamaian dalam PKPU, dan kedua kasus yang telah penulis bahas diatas mencerminkan

bahwa perdamaian dalam kepailitan setelah ditolaknya perdamaian dalam PKPU dapat terjadi. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Dalam Pasal 292 menyatakan:

"Dalam putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, 286 atau 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian"

Dalam pasal ini menjelaskan bahwa dalam apabila debitor dinyatakan pailit yang berdasarkan dari Pasal 285, Pasal 286 dan juga Pasal 292, makanya tidak dapat lagi ditawarkan suatu perdamaian dalam kepailitannya, namun mengenai pernyataan pailit akibat ditolaknya rencana perdamaian dalam PKPU, hal ini tidak diatur dalam UU Kepailitan.

Kembali pada kasus yang penulis uraikan dalam BAB III penelitian ini, akan penulis analisis dengan menggunakan Teori Kepastian Hukum.

1. PT. TININDO INTER NUSA, Nomor: 180/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst

Debitor Pailit PT. Tinindo Inter Nusa (dalam Pailit) telah menyampaikan Rencana Perdamaianya dan Pembahasannya pada Rapat Kreditor tanggal 3 September 2020, tanggal 10 September 2020, tanggal 1 Oktober 2020, tanggal 27 Oktober 2020 dan tanggal 17 November 2020 yang diselenggarakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Berikut pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Homologasi ini:

- Kepailitan PT. Tinindo Inter Nusa bukanlah merupakan kepailitan yang berdasar pada Pasal 285, Pasal 286 atau Pasal 291, yang mana apabila putusan pernyataan pailit didasari oleh pasal-pasal tersebut maka dalam kepailitan tidak dapat lagi diajukan rencana perdamaian. Karena tidak termasuk dalam ketiga pasal tersebut maka perdamaian dalam putusan ini dapat terlaksana;

- Telah diadakan pemungutan suara (voting) atas Rencana Perdamaian yang diajukan oleh debitor pailit pada tanggal 17 November 2020,
 - a. Kreditor konkuren yang hadir dan menyetujui rencana perdamaian adalah sebanyak 10 kreditor yang mewakili sebanyak 62.344 (enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh empat) suara;
 - b. Seluruh kreditor konkuren tersebut menyatakan SETUJU terhadap rencana perdamaian adalah 10 (sepuluh) Kreditor yang mewakili Rp. 623.440.015.141 (enam ratus dua puluh tiga miliar empat ratus empat puluh juta lima belas ribu seratus empat puluh satu rupiah).
 - c. Kreditor Konkuren yang menyatakan TIDAK SETUJU terhadap Rencana Perdamaian adalah 0 (Nihil) Kreditor dari Kreditor yang diakui yang hadir.
- Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menolak Pengesahan Perdamaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan Rencana Perdamaian telah berubah menjadi Perjanjian Perdamaian maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Majelis Hakim wajib untuk memberikan putusan tentang pengesahan perjanjian perdamaian tersebut;

2. PT. Billitin Makmur Lestari, Nomor: 181/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst,

Berikut pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Homologasi ini:

Menimbang, bahwa setelah membaca segala surat-surat dan mempelajari uraian dalam berkas perkara termasuk laporan dari Hakim Pengawas serta setelah menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk menolak pengesahan perdamaian sehingga demi hukum perdamaian antara

PT. Billitin Makmur Lestari (dalam Pailit) selaku Debitur dengan Para Kreditornya harus disahkan.

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 166 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah mengatur bahwa:

"Dalam hal pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepailitan berakhir"

Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Perdamaian tertanggal 23 November 2020 antara Debitur dengan Para Kreditornya dapat disahkan (dihomologasi), maka berdasarkan Ketentuan Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Kepailitan Debitur demi hukum berakhir pada saat putusan pengesahan atas perjanjian perdamaian a quo berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.

Dengan disahkannya Putusan Pengesahan Perdamaian dalam perkara Nomor: 180/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 08 Desember 2020 tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 166 ayat (1) UUK-PKPU secara hukum kepailitan PT Tinindo Inter Nusa berakhir. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya mewujudkan kepastian hukum perdamaian dalam kepailitan yang berawal dari penolakan perdamaian dalam PKPU telah tercapai. Kepastian hukum pada dasarnya adalah pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa

hukum dilaksanakan. Kepastian hukum intinya adalah hukum ditaati dan dilaksanakan.⁵

Kepastian hukum itu adalah kepastian undang-undang atau peraturan, segala macam cara, metode dan lain sebagainya harus berdasarkan undang-undang atau peraturan. Di Dalam kepastian hukum terdapat hukum positif dan hukum tertulis. Hukum tertulis disusun oleh lembaga yang berwenang, mempunyai sanksi yang tegas, sah dengan sendirinya ditandai dengan diumumkannya di lembaga negara. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.⁶

Dalam Undang-Undang Kepailitan sebenarnya tidak mengatur secara tegas mengenai diperbolehkannya pengajuan rencana perdamaian terkait dengan ditolaknya rencana perdamaian dalam PKPU.

Namun terdapat satu pasal dalam Undang-Undang Kepailitan, yaitu dalam Pasal 292, yang berbunyi:

Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.

Berkaitan dengan pasal tersebut diatas, maka perlu dipahami bahwa sepanjang rencana perdamaian tidak diputuskan sebagaimana ketentuan pada Pasal 285, 286 atau pasal 291 maka perdamaian pasca ditolaknya rencana perdamaian dalam PKPU masih dapat diajukan kembali.

Adapun ketentuan dan bunyi dari ketiga Pasal tersebut diatas yaitu:

⁵ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019. Hlm 112-115.

⁶ Yoefanca Halim dan Hardy Salim, Keabsahan Putusan Pengadilan Yang Belum Incracth Sebagai Novum Dalam Pengajuan Peninjauan Kembali, *Jurnal Hukum*, Vol 10 No 2, hlm 128, 2019.

1. Pasal 285 tepatnya pada Ayat (2) yaitu Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila:
 - a. Harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
 - b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
 - c. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

2. Pasal 286 yaitu:

Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecuali Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dalam Pasal 281 Ayat (2).

Dengan ketentuan pasal 286 tersebut diatas, maka pengadilan wajib menolak rencana perdamaian apabila perdamaian tersebut tidak sebagaimana rencana perdamaian pada Pasal 281 Ayat 1 yaitu rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. Persetujuan lebih dari $1/2$ (satu perdua) jumlah Kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama- sama mewakili paling sedikit $2/3$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
- b. Persetujuan lebih dari $1/2$ (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $2/3$ (dua per

tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Selanjutnya ketentuan dan bunyi Pasal 281 Ayat (2) yaitu terhadap Kreditor sebagaimana dimaksud pada huruf b yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah diantara nilai jaminan atau nilai pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan. Maksud dari nilai jaminan adalah nilai jaminan yang dapat dipilih diantara nilai jaminan yang ditentukan dalam dokumen jaminan atau nilai objek jaminan yang ditentukan oleh penilai yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

Pasal 291 yaitu:

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian.
- b. Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit.

Ketentuan dari pasal 291 tersebut di atas adalah apabila perdamaian telah disahkan namun Debitor lalai/tidak memenuhi isi perdamaian tersebut maka Kreditor dapat meminta/ menuntut pembatalan suatu perdamaian.

A. Simpulan

1. Implementasi dan Pengaturan Perdamaian Dalam Kepailitan Terkait Dengan Ditolaknya Perdamaian Dalam PKPU memang tidak secara nyata diatur dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, namun dalam pasal 290 UUK mengatur mengenai dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputus berdasarkan ketentuan Pasal 285, Pasal 286, dan Pasal 291, maka tidak dapat ditawarkannya suatu perdamaian dalam kepailitannya, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa perdamaian dalam kepailitan terkait dengan ditolakannya perdamaian dalam PKPU dapat dilaksanakan, dan perdamaian tersebut berlaku bagi semua kreditornya.
2. Kepastian Hukum Perdamaian Dalam Kepailitan Terkait Dengan Ditolaknya Perdamaian Dalam PKPU dapat diwujudkan sebagaimana telah dijabarkan dalam penelitian ini, sepanjang kepailitan itu tidak diputus berdasarkan penolakan perdamaian yang diakibatkan oleh harta debitor jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian, pelaksanaan perdamaian tersebut tidak cukup terjamin, perdamaian itu dicapai karena penipuan.

B. Saran

1. Perlu dilakukan revisi mengenai Undang-Undang Kepailitan, mengenai diperbolehkannya mengajukan rencana perdamaian di dalam kepailitan yang diakibatkan oleh ditolakannya pengajuan perdamaian dalam proses PKPU, karena saat ini belum ada aturan yang jelas mengatur mengenai hal tersebut.
2. Disarankan agar Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dilakukan revisi karena Undang-Undang

No. 37 Tahun 2004 dirasa sudah kurang relevan untuk praktek kepailitan saat ini, diharapkan agar UU Kepailitan dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak baik debitor dan para kreditornya.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Alekius Jemadu, *Analisis konflik Internal dari Perspektif Hubungan Internasional, dalam buku Transformasi dalam studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*, Yulius Hermawan, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007.
- Anton Suyatno R., *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Benny S. Tabalujan, *Indonesian Insolvency Law*, Bussines Law Asia, Singapura, 1998.
- Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (dilengkapi dengan studi kasus kepailitan)*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Erman Radjagukguk, *Perkembangan Peraturan Kepailitan Di Indonesia*, Bahan Kuliah E Learning, 2002.
- Galtung dalam Izak Lattu, *Planting the Seed of Peace. Agama dan pendidikan perdamaian dalam masyarakat multikultural*. Salatiga, Satya Wacana University Press, 2015.
- H. Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, 2014
- Hadi Shubhan M., *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008.
- Isis Ikhwansyah (et.al.), *Hukum Kepailitan (Analisis Dalam Hukum Keluarga dan Harta Kekayaan)*, CV Keni Media, Bandung, 2012.
- Jesconiah Siahaan, *Upaya Menyelamatkan Debitor Pailit Pasca Ditolaknya Perdamaian*, www.hukumonline.com, diakses tanggal 19 April 2022.
- Johan Galtung, *Peace, war and defense: essays in peace research; Vol. 2*, (Ejlers: Copenhagen, 1976), 282. Bisa dilihat juga

- dalam Yulius Hermawan, *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007, hlm. 93.
- Johan Galtung, *Rekonsiliasi Konflik*, Jakarta, Pustaka Jaya, 1994.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Kartini Muljadi, *Kreditur Preferens dan Kreditur Separatis Dalam Kepailitan*, *Hukum Kepailitan*, Cet. Pertama, Ed. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Kartini Muljadi, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, 2001.
- Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran (Failissement en surseance van betaling)*, Cet. Ketiga, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, PT Alumni, Bandung, 2013.
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Gramedia, Jakarta, 1996.
- ManS Sastrawidjaya (et.al.), *Hukum Kepailitan (Analisis Jaminan Perorangan (Personal Guarantor) Dalam Perkara Kepailitan*, CV Keni Media, Bandung, 2018.
- Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan*, Mandar Maju, 1999.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Novri Susan, *Sosiologi Konflik Isu-Isu Konflik Kontemporer*, Jakarta, Kencana, 2009.

- Nyulistiowati Suryanti, *Monograf Hukum Dagang*, Logoz Publishing, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2005.
- R. Dimas Sigit Cahyokusumo, Memaknai Perdamaian Bersama Johan Galtung, Artikula.com, Website: <https://artikula.id/dimassigitcahyo/memaknai-perdamaian-bersama-johan-galtung/>, diakses pada 11 September 2022
- R. Soebekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 177
- Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, (4th Ed), Little Brown & Company, Boston Toronto, 1992.
- Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Semarang, 2013.
- Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Medan, 2017.
- Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Edisi 2, Sofmedia, Jakarta, 2010, hlm. 26.
- Susansti Adi Nugroho, *"Hukum kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya"*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Pranamedia Group, Jakarta, 2016. hlm. 413.
- Syamsudin M Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2020.
- Thomas H. Jackson, *The Logic and Limits of Bankruptcy of Bankruptcy Law*, Harvard University, United States, 1986.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- W.W. McBryde, et.al., eds., *Principle of European Insolvency Law*, Deventer, Kluwer, 2003.

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013.

Jurnal:

Yoefanca Halim dan Hardy Salim, Keabsahan Putusan Pengadilan Yang Belum *Incracth* Sebagai Novum Dalam Pengajuan Peninjauan Kembali, *Jurnal Hukum*, Vol 10 No 2, 2019.

Galtung dalam Temesgen Tilahun, "Johan Galtung's Concept of Positive and Negative Peace in the Contemporary Ethiopia: an Appraisal," *International Journal of Political Sciences and Development*. Vol 3 No 6, ISSN: 2360-784X (2015): 252.

.Gede Nira Wicitra Yudha, *Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur Oleh Kreditur Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3, No. 1, Januari 2022.

Kartika Irwanti dan Anggit Sinar Sitoresmi, Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibat Hukum terhadap PT. Asmin Koalindo Tuhup Berdasarkan UU No 37 Tahun 2004, *Pandecta, Unnes*, Vol 13. No 2, December 2019.

Anita Afriana dan Rai Mantili, Implementasi Perdamaian (*Accord*) Pada Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure*, Volume 2 No. 2, September 2017, hlm 222.

Yudhi Priyo Amboro, Restrukturisasi Utang Terhadap Perusahaan Go Publik dalam Kepailitan dan PKPU, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 No. 1, Januari 2020

Tedy Herlambang, Nurwidiatmo, Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Perjanjian Yang Telah Disahkan (Homologasi), *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 2017.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Putusan

Perjanjian Perdamaian antara PT Tinindo Inter Nusa (Dalam PAILIT) dengan Para Kreditornya.

Perjanjian Perdamaian antara PT. Billitin Makmur Lestari (Dalam PAILIT) dengan Para Kreditornya.

Putusan Pengesahan Perdamaian Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 180/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst

Putusan Pengesahan Perdamaian Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 181/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst